PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) (Studi di Kabupaten Kudus)



TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

SULAEMAN, SH B4A 003 034

Pembimbing

Prof. H. Abdullah Kelib, SH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO S E M A R A N G 2 0 0 5

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) (STUDI DI KABUPATEN KUDUS)

Disusun Oleh:

SULAEMAN, SH

NIM: B4A003034

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal

Tesis ini telah diterima Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu HukumUndip Semarang

Dosen Pembimbing

Prof. H. Abdullah Kelib, SH

Mengetahui Ketua Program Magister Kuu Hukum Undip Semarang


rof, Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang karena rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan petunjuk jalan untuk menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: "Penerapan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Kudus" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini selesai berkat bimbangan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga sudah tepat apabila penulis menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Prof.Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- 2. Bapak Prof. H Abdullah Kelib, SH, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan masukan dan kritikan yang sangat bermanfaat, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- 3. Bapak Dr. Paulus Hadisapitro, SH, MH, yang telah memberikan masukan dan saran, terutama yang berkaitan dengan metode penelitian, sehingga sangat membantu penulis dalam pencarian dan penyusunan data, sebagai bahan penulis tesis ini.
- 4. Bapak Zubaedi, SH, MH, yang telah banyak meberikan masukan tentang materi yang berkaitan dengan tesis ini, sehingga dapat tersusun sedemikian.



- 5. Semua pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Univesitas Diponegoro Semarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, yang terasa cukup bermanfaat bagi pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
- 6. Rekan-rekan di Sekretariat Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa, dengan penuh ketelatenan.
- 7. Sahabat-sahabat Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kelas Hukum Ekonomi Dan Teknonolgi (HET) Angkatan 2003, yang telah mendorong dan memacu penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini, disertai harapan semoga persaudaraan di antara kita selalu terjalin erat, serta komitmen kita untuk bertindak sebagai pengawal penegakan hukum di Indonesia tetap jaya.
- 8. Keluarga penulis, yakni isteri dan anak yang telah merelakan sebagian waktu yang seharusnya menjadi hak mereka, direlakan demi menunjang keberhasilan suami / Papah mereka untuk menyelesaikan kuliahnya.
- Semua pihak, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama para responden yang telah memberikan informasi yang bermanfaat, sehingga datadata yang penulis perlukan dapat diperoleh cukup lengkap.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan tersebut, hanya kepada Allah yang maha mengetahui, penulis mohonkan, semoga kebaikan tersebut mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Amin

Penulis menyadari, walau telah diupayakan secara optimal, tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik dan koreksi dari semua fihak,

terutama dari para pemerhati hukum yang berkaitan dengan tesis ini selalu dinantikan.

Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, April 2005

Penulis

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) (STUDI DI KABUPATEN KUDUS)

ABSTRAK

Baitul maal wat Tamwil (BMT) Merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang mempunyai konsep sebagai Baitul maal wat Tamwil, yang berarti lembaga ini mempunyai dua inti kegiatan pokok, yaitu: Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Menurut fungsinya Baitul Maal bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara Baitul Tamwil merupakan lembaga komersiil (Profit motive) dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian BMT merupakan gabungan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yaitu Baitul Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Baitul Tamwil yang dalam pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba)

Baitul Maai BMT yang menurut fungsinya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya maka tidak terlepas dari peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan "normatif empirik" dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil belum sepenuhnya dilaksanakan atau belum efektif dilaksanakan hal tersebut dikarenakan:

- 1. BMT di Kabupaten Kudus belum semuanya ada Dewan Syariahnya;
- 2. Sebagian besar para pengelola BMT di Kabupaten Kudus kurang memahami peraturan per -Undang-Undangan yang berlaku bahkan ada yang tidak tahu sama sekali
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keadaannya yang masih perlu disempurnakan, belum maksimal disosialisasikan, sehingga masih banyak elemen masyarakat yang bukan saja memahami isinya tetapi juga belum mengetahui keberadaannya.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Kegiatan dan Pengembangan BMT.

THE APPLICATION OF REGULATION NUMBER 38 YEAR 1999 ABOUT THE MANAGEMENT OF ZAKAT (ISLAMIC CHARITY) IN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) ACTIVITIES AND DEVELOPMENTS (STUDY RESEARCH IN KUDUS REGENCY) ABSTRACT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) is on integreted Private Board (Balai Usaha Mandiri Terpadu) that has a concept as Baitul Wattamwil, means that this board has two main major activities; they are Baitul Maal and Baitul Tamwil. According to its functions, Baitul Maal has duties in collecting, managing, and distributing zakat, infaq, and sodaqoh (ZIS) Islamic charities, that has focused on social aspect and run based on regulation and trustworthy. Meanwhile, Baitul Tamwil is a commercial foundation (Profit motive) with the third hand donator; the donation could be a loan or investment for developing productive efforts to increase the quality of entrepreneurs' economic activities that run based on syari'ah principles. Accordingly, BMT consists of two different activities that unite in to one single foundation called Baitul Mall that does not have a profit motivation and Baitul Tamwil that is founded to have a profit motivation.

According to Baitul Mall BMT function, that are to collect, manage, and to distribute zakat, infaq, and sodaqoh (ZIS)/ Islamic charities, that has focused on social aspect and run based on regulation and trustworthy, therefore, it always follows the act Number 38 Year 1999 about the management of Zakat (Islamic charity), which has a main purpose to increase services for the society when they give their Islamic charity (zakat) based on the religion obligation, an increase in function and role of religion norm on the occasion to reach society welfare and a social justice, and also an increase in use results and productivity.

The method used is normative-empirical approach with primary and secondary data.

The research results and analysis is the application of Regulation Number 38 Year 1999 about Management of Zakat (Islamic charity) in Baitul Maal Wattamwil activities and developments, officially has not been complete and effective yet, because of:

- 1. The BMT in Kudus Regency is not entirely in Syariah Council/Dewan Syariah yet:
- 2. Most of the BMT committee personnel in Kudus Regency have less understanding of the Regulation rules, moreover, many of them do not know the Regulation at all.
- 3. The Regulation Number 38 Year 1999 about the Management of Zakat (Islamic Charity) with unfinished situation has not been socialized maximally, therefore, the society element are either do not understand or do not know the existence of the Regulation.

Key Word: Zakat (Islamic charity) management, BMT activities and Development.

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAN	1AN JUDUL	i
HALAN	IAN PENGESAHAN	ii
KATA I	PENGANTAR	iii
ABSTR	AK	vi
ABSTR	ACT	vii
DAFTA	R ISI	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Kerangka Pemikiran	8
	F. Metode Penelitian	18
	G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	25
	A. Prinsip-Prinsip dan Kegiatan Baitul Maal Wattamwil	25
	A.1. Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wattamwil	25
	A.2. Prinsip Al Wadiah (Simpanan atau Titipan)	25
	A.3. Prinsip Syarikah / Musyarakah (Bagi Hasil)	27
	A.4. Prinsip Tijaroh (Pengembalian Keuntungan)	37

44
47
55
57
59
67
67
70
77
97
114
132
132
132
132
137
137
137

DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental sepiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. ¹

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan

UPT-PUSTAK-UNDIP

ŀ

Penjelasan Umum Undang- Undang RI Nomor : 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berekewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BMT sebagai lembaga yang mempunyai misi memberdayakan pengusaha kecil dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah ternyata telah banyak berperan dalam membangun perekonomian masyarakat khususnya lapisan bawah dan karena perannya yang strategis ini akhirnya pada tanggal 7 Desember 1997, Presiden RI-2 berkenan mencanangkan BMT sebagai lembaga gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan bawah.

Istilah Baitul Maal sebenarnya telah ada sejak zaman Rosulullah Saw. Meskipun saat itu belum terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah. Baitul Maal baru berdiri sebagai lembaga ekonomi tesendiri pada masa kholifah Umar bun Khottob atas usulan seorang ahli fiqh Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa-masa sesudahnya (dinasti Abasiyah dan Umayah) Baitul Maal telah menjadi

institusi Negara. Meski tidak semua sumber uang negara milik *Baitul Maal*, tetapi *Baitul Maal* boleh dikatakan merambah banyak urusan, mulai dari penarikan zakat (juga pajak), *ghonimah* sampai membangun jalan-jalan, menggaji tentara dan para pejabat negara serta membangun sarana-sarana sosial lainnya.

Dalam kontek masa kini, *Baitul Maal* di masa itu boleh dibilang menjalankan fungsi sebagai Departemen Keuangan, Ditjen Pajak, Departemen Sosial, Pekerjaan Umum dan lain-lain. Secara singkat maka dapat dikatakan bahwa fungsi dan esensi *Baitul Maal* adalah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan ZIS.²

Di Indonesia perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (syariah) terutama ide untuk memunculkan bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam diawali dengan *Workshop* pada tahun 1990 oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang "Bunga bank dalam Islam", yang diikuti oleh Undang-undang perbankan baru (UU Perbankan No 7 Tahun 1992) bahwa bank tanpa bunga atau bank "syari'ah" bisa didirikan, maka BMI (Bank Muamalat Indonesia) adalah bank Islam pertama yang direkomondasikan ke publik. Pendirian Bank Muamalat diikuti oleh pembentukan beberapa lembaga keuangan mikro seperti BMT bank pedesaan yang beroperasi atas dasar tanpa bunga.³

² Wahab Zaenuri, BMT Sebagai Lembaga Pendukung Usaha Ekonomi Kecil Kang Berlandarkon, Hukum Islam, Makalah dalam Seminar Sehari "Eksistensi dan Prospek BMT dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Progdi MIH Undip Di Gedung Serba Guna, Tanggal 10 Maret 2004, Halaman 2.

³ Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, tantangan, dan Prospek, Alvabet, Jakarta, 2000, Halaman 191.

Berbicara tentang lembaga (*institution*) dan instrumen keuangan menurut pandangan Islam bukanlah persoalan yang sederhana. Selain lembaga-lembaga yang telah lazim di kenal ditengah-tengah masyarakat Islam, lembaga-lembaga dan isntrumen keuangan akan selalu mengalami perkembangan, baik kwantitas maupun kualitasnya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Bila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan *syari'at* Islam akan ditemukan beberapa lembaga dan instrumen keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam : kegiatan non bank dan kegiatan perbankan. ⁴

Salah satu kegiatan non Bank adalah Zakat, sedang kegiatan Perbankan dalam kegiatan lembaga keuangan Islam tersebut adalah : Al —Wadi'ah, almudhorobah, al-musyarokah, dan ba"i bitsaman al-ajil.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang mempunyai konsep sebagai Baitul Maal Wattamwil, yang berarti lembaga ini mempunyai dua inti kegiatan pokok, yaitu: Baitul Maal dan Baitul Tamwil.⁵ Menurut fungsinya Baitul Maal bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara Baitul Tamwil merupakan lembaga komersiil (Profit motive) dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syari ah. Dengan demikian BMT merupakan gabungan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yaitu Baitul

⁴ Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, jakarta, 2000, Hal 33.

⁵ Abdullah Kelib, *Peranan BMT Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank Alternatif(Perspektif Hukum Ekonomi Islam*) makalah dalam Seminar Sehari Eksistensi dan Prospek BMT dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Progdi Magister Ilmu Hukum UNDIP Di gedung Serba Guna Pasca Sarjana UNDIP tnggal 10 Maret 2004, Hal 2.

Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Baitul Tamwil yang dalam pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba)

B. PERUMUSAN MASALAH

Baitul Maal Wattamwil adalah merupakan lembaga pembiayaan keuangan Islam yang berlandaskan Syari'ah Islam, akan tetapi ruang gerak dan orientasi kegiatannya tidak hanya di bidang keuangan dengan profit motifnya, akan tetapi juga non profit motif.

Pada zaman Rosulullah *Baitul Maal* menjadi lembaga penghimpun keuangan negara Islam yang dananya berasal dari hasil rampasan perang, zakat dan upeti yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setiap sumber keuangan itu masuk pada negara, dan harta itu disalurkan pada posnya.

Seiring dengan perkembangan Islam, pada masa Umar dibentuk baitul maal dan kantor (Dewan) yang sudah mulai tertata dengan baik. Lembaga baitul maal menjadi lembaga keuangan negara yang kegiatannya mengelola dana untuk kepentingan negara, kebaikan Islam dan kaum muslimin, serta memberikan dana untuk tentara guna menyebarkan dakwah dan memperluas kekuasaan.⁶

Lembaga-lembaga Keuangan Islam (Islamic Financial Institutions atau IFIs) di Indonesia bisa dilacak kembali ke tahun 1998, ketika pemerintah meluncurkan Paket Oktober yang meliberalisasi industri perbankan. Beberapa pakar Muslim sia-sia mengupayakan pendirian bank tanpa bunga di mana-mana. Walaupun begitu, tak ada kondisi legal yang mendukung pembentukan itu, selain

⁶ Qutb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khotto*b, Terjemahan Ahmad Syarifuddin Shaleh, Pustaka Azzam, Jakarta, Hal 23.

daripada klausula yang menyebutkan bahwa bank akan membayar nol bunga kepada nasabahnya.

Hanya setelah workshop pada 1999 oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang "Bunga Bank dalam Islam", yang diikuti oleh UU Perbankan baru pada 1992 (UU Perbankan No 7/1992) bahwa bank tanpa bunga atau bank "syariah" bisa didirikan, maka BMI adalah bank Islam pertama yang direkomondasikan ke publik. Pendirian Bank Muamalat diikuti oleh pembentukan beberapa bank pedesaan yang beroprasi atas dasar tanpa bunga.

Walaupun begitu, sebagai Muslim merasa bahwa bank tanpa bunga masih beroperasi pada bisnis skala tinggi dan menengah, dan tak menyentuh masyarakat pada tingkat bawah. Karena itu, mereka membentuk lembaga simpan-pinjam yang sama dengan koperasi untuk menfasilitasi kebutuhan pendanaan Islam pada tingkat akar rumput. Lembaga ini, dikenal sebagai *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), yang tumbuh cepat karena sederhana dan cuma membutuhkan modal rendah.⁷

Pada perkembangannya *Baitul Maal* menjadi lembaga yang mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, dan *shodaqoh*, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan pada *mustahiq* yang berhak untuk kebaikan. Akan tetapi bagaimana peran dari lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengeloalaan zakat, terutama sekali mengenai struktur pengeloaan zakat yang ada pada BMT, lalu sampaikah kepada yang berhak

⁷ Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, Alvabet, Jakarta, 2000, hal 191-192

menerimanya, dan bagaimanakah apabila pendistribusian zakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, jangan-jangan dalam kegiatan BMT tesebut hanya background Islam saja untuk menarik keuntungan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah, karena kenyataannya Baitul Maal menyatu pula dengan Baitul Tamwil yang merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan bersifat profit motive. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut.

- 1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT), dan tercapaikah tujuan penerapan dari UU tersebut?
- 2. Apakah hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT), dan bagaimana konsep atau solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan bukan semata untuk pemahaman empirik apa yang dilihat, tetapi lebih ke dalam melibatkan interaksi para pelaku dalam kegiatan dan perkembangan *Baitul Macl Wattamwil* (BMT) terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

Untuk memahami dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 38
 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil
 (BMT) dan pencapaian tujuan UU tersebut.

 Untuk memahami dan menganalisis hambatan-hambatan penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan memberikan konsep solusi kedepan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis bagi para pelaku dalam kegiatan *Baitul Maal Wattamwil*.

1. Secara Praktis

- a. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat dan pelaku kegiatan
 Baitul Maal Wattamwil dalam penerapan Undang-undang Nomor
 38 Tahun 1999.
- b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dalam operasionalisasi Baitul Maal Wattamwil dalam kegiatan dan perkembangannya.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Salah satu kegiatan Baitul Maal Wattamwil yakni Baitul Maalnya adalah menghimpun dana yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang peruntukkannya jelas. Salah satu ciri khas dari (BMT) adalah selain mengelola

dana untuk keperluan komersial, BMT juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan sosial. Dengan demikian tujuan lembaga keuangan Islam menjadi lengkap sebagai suatu lembaga keuangan yang dapat menyalurkan dana masyarakat sekaligus memeratakan kesempatan penggunaan dana kepada masyarakat luas.

Dana ZIS akan diterima oleh BMT sebagai sumber dana yang pengelolaannya secara khusus dan penyalurannya pun dilakukan secara khusus pula. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional oleh presiden atas usul Menteri;
 - b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
 - c. Daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Oraganisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Sedangkan pendistribusian zakat menurut ketentuan agama Islam adalah sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut.

اتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (النوبة: 60)

Artinya:"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekamkan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang uyang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS 9:60).

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memeliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesaman tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih- payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika

semua kelompok itu masih ada; jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus samapai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok, yaitu fakir, miskin, orang yang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazdhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan, "Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami." 8

Apabila kita cermati lagi tentang pendayagunaan zakat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yaitu dalam Pasal 16.

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, Zukat Kajian Berhagai Mazhab, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal 279.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat tercantum pada Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut.

- 1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah, dan ibnussabil
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
 - c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- 2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan;

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan,pengedalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi idan
- f. membuat pelaporan

Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 29.

Dalam menjalankan usahanya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) tidak jauh berbeda dengan BPR Syari'ah, yaitu menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.⁹

1. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT).

⁹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangau Syari 'ah (Deskripsi dan Ilustrasi), Ekonomi, FE-UII, Yogyakarta, 2003, Hal 89-90.

a. Al-Mudhorobah

Mudhorobah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, dimana di satu pihak akan menyediakan dana saja (shohibul-maal), sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (Mudharib). Dalam kemitraan ini bila untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan bila terjadi kerugian imbalan dan keterampilan manajerial (managerial skill) yang diberikan kepadanya.

Keberadaan Al-Mudhorobah didasarkan pada:

a) Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) Ayat 20:

Artinya: "...... Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".

b) Hadits Rosulullah SAW menyatakan:

عن عبّاس رضى الله عنه ان التبي صلى الله عليه وسلم: الله كان يشترط على الرّجل: اذا اعطاه ما لا مقارضة: ان لا تجعل مالى فى كبد رطبة و لا تحمله فى بحر و لا تنزل به فى بطن مسيل, فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى (رواه ابن عباس)

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudhorobah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliaupun memperkenankannya ".

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan:

عن صهيب رضى الله عنه ان التبيّ صلى الله عليه وسلم: قال ثلاث فيهن البركة: البيع الى الجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه باسئاد ضغيف)

Artinya: "Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda: "tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhah (Mudharobah); (3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah)".

b. Al-Musyarakah

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut, serta bertangung jawab terhadap segala kegiatan yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam:

a) Al-Qur'an surat As-shad (38) ayat 24:

... وانّ كثير امن الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملو االصنالحات ... (ص: 24)

Artinya: "....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagaian mereka berbuat dzalim kepada sebgaian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh...".

b) Hadits Rasulullah:

قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: انا تاكث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابوداود وابوحكم)

قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله نعالى: انا ثاكث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابوداود وابوحكم)

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lainnya, seandainya berhianat maka saya keluar dari pernyataan itu (HR. Abu Daud)".

2. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

a. Bai'al-Bitsaman Ajil

Bai'al-bitsaman Ajil (Prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran angsur.

Prinsip ini dinyatakan dalam Al-qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29:

ياايّهاالذين امنوا لاتاً كلوااموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ... (النساء: 29)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriaman, janganlah kamu memakan harta (hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela (suka sama suka) diantara kamu ...".

Kemudian dalam Hadist Rasulullah SAW:

عن صهيب رضى الله عنه ان النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال ثلاث فيهنّ البركة: البيع الى الجل والمقارضة وخلط البربالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Suhaib r.a. Bahwa Rasulullah bersabda: "tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradhah (Mudharobah); (3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah)".

3. Sistem Non-profit

Sistem yang disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

a. Al-Qardhul Hasan

Prinsip Al-Qardhul Hasan ini dapat diartikan sebagai prinsip pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebijakan tanpa tambahan lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun pengadaan barang, disertai dengan kewajiban membayar biaya administrasi, dengan sistem pembayaran tangguh atau dicicil, sesuai dengan kesepakatan.

Keberadaan lembaga ini mendasarkan pada:

a) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245:

Artinya: "Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWt pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."

b) Hadist Rasulullah SAW, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekaali". Kemudian hadits yang lain Rasulullah besabda: "Barang siapa telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan satu kesusahan di yaumil iyamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamaba tersebut membantu saudaranya (HR. Muslim).

4. Akad Bersyarat

Akad bersyarat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masingmasing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan / kerugian yang disepakati.

5. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk melunasi utangnya beserta bagi hasii setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

- Pembiayaan al-Murabahah (MBA)
- Pembayaan al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA)
- Pembiayaan al-Mudharabah (MDA)
- Pembiayaan al-Musyarakah (MSA)

Selanjutnya untuk meningkatkan peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka Baitul Maal Wattamwil (BMT) terbuka untuk menciptakan produk baru, tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan Syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.
- b. Dapat ditangani oleh sistem operasi *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) bersangkutan.
- c. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu. Dimana dalam langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus sesuai, dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan penelitian ini mempunyai nilai cukup memadai serta memberikan kesimpulan yang tidak meragukan¹⁰.

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan, penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empirik dan atau non-empirik dan

memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. ¹¹ Sedangkan Metodologi Penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah: ¹²

"Menguraikan dalil logika,dalil postulat-postulat (pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang: self evidence) atau proposisi-proposisi (pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian. Kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif itu serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian. Bila keseluruhan pengetahuan yang demikian ditujukan secara khusus untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, atau secara khusus untuk melakukan penelitian bahan hukum sebagai sasarannya, maka di sebut metodologi penelitian hukum".

Dari pendapat tersebut, peneliti akan memilah-milah, pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena memang sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang dan pernyataan mana yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

1. Spesifikasi Penelitian

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan, bahwa ditinjau dari spesifikasinya, penelitian terdiri atas penelitian diskriptif, penelitian infrensial, penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksprimental, penelitian eksploratif dan penelitian verifikatif.¹³

Ronny Hanitijo Soemitro, *Catatan Kuliah Matrikulasi*, Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum Undip tahun 2003.

¹⁰ Zainal Arifin Dilaga, dikutip dari Muhaimin, Tesis, Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangannya Di Indonesia, Undip, 2001, Halaman 34.

Penelitian Metodologi Ilmu Sosial, Undip, Semarang, Tanggal 14-15 Mei 1999, dan bandingkan dengan Ronny Hanitijo Soemitro, dalam Makalah Pelatinan Metodologi Ilmu Sosial, Undip, 1999, Halaman 10.

Ronny Hanitijo Soemitro, dikutip dari Iskandar Wibawa, Kebijakan Perumusan Pidana ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang , 2004, Halaman 13.

Ditinjau dari pembagian tersebut, maka penelitian ini merupakan "penelitian diskriptif analistis" adapun yang dimaksud dengan penelitian "diskriptif analistis" adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai Penerapan Undang –Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal Waitamwil.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empirik, pendekatan normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai bahan utama untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti, pendekatan empirik digunakan, karena melihat hukum tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan saja yang bersifat normatif, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan normatif.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

skunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT), sedang data sekunder diperoleh dari kepustakaan.

Namun karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum *normatif*, maka lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang, yakni untuk melengkapi data sekunder.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan zakat:
 Undang- undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- Keputusan Menteri yang berkaitan dengan pengelolaan zakat: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
- 2. Hasil penelitian yang berakitan dengan pengelolaan zakat dan kegiatan (BMT)
- Makalah-makalah, berbagai hasil seminar, tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

- 1. Kamus hukum
- 2. Ensiklopedia
- 3. Berbagai majalah hukum yang berkaitan dengn penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasikan dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 14

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilakan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 15

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini pada akhirnya nanti akan disusun dalam berituk tesis yang sistematikanya sebagai berikut.

Bab I Dalam bab ini akan diuraikan tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, manfaat penelitian metode penelitian, yang meliputi: metode spesifikasi, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisa data.

Bab II Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, terutama bahan-bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam kerangka analisis. Bab II ini akan diberi

15 Soerjono Seokanto, Penguntar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986, Halaman 10.

Ronny Hamtijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 51.

Judul Tinjauan Pustaka, hal-hal yang akan dibahas meliputi: Prinsip-prinsip kegiatan Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan pemasalahan-permasalahan yang muncul dalam oprasionalisasi, baik dari aspek hukum maupun dari aspek ekonomi dengan menggunakan analisis secara konseptual dan oprasionalisasinya di dalam masyarakat serta uraian mengenai teori-teori yang digunakan dan mengapa teori tersebut dijadikan acuan.

Bab III Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dan hasil analisis. Yamg meliputi tentang gambaran umum wilyah studi di Kabupaten Kudus, eksistensi BMT di Kabupaten Kudus, Produk yang ditawarkan BMT Kudus Dalam teori dan praktek Baitul Maal Wattamwil. Disamping itu, dalam bab ini juga menganalisis penerapan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT), menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Mal Wattamwil (BMT) dari segi peraturannya yang menjadi fokus penelitian ini.

Bab IV Sebagai bagain akhir dari tesis ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dan juga menguraikan saran-saran atau rekomondasi atau konsep

kedepan guna perbaikan selanjutnya, yang merupakan wujud dari konstribusi peneliti dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PRINSIP-PRINSIP DAN KEGIATAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

A.1. Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Dalam menjalankan usahanya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) tidak jauh. berbeda dengan operasional Bank Islam yaitu menggunakan prinsip-prinsip:

A.2. Prinsip Al Wadiah (Simpanan atau Titipan)

Kata wadiah berasal dari kata wada'a asy sya', berarti meninggalkannya. Dinamai sesuatu yang ditingalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qodi'ah, lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya, wadiah terdiri atas dua macam yaitu: 2

1) Wadiah yad amanah yakni akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

² Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hal. 17-18



¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 13*, Alih bahasan Kamaluddin A.Marzuki. Al Ma'arif Bandung, 1987, Halaman 74.

2) Wadiah yad dhamanah, yakni akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaaan barang atau tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dasar hukum wadiah dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, yakni :

Artinya: "Sesugguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya." (QS.4: 58).

Artinya: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".(QS.2:283).

Di samping itu, hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *wadiah* ini, yakni :

"Berkata Rasulullah SAW sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah menghianatimu" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادّ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه الترمذي)

"Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda "Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi yang tak bersuci".(HR.Tabrani).

Bank berdasarkan prinsip wadiah ini dapat menerima titipan nasabah baik berupa uang, barang atau surat-surat berharga yang tujuannya untuk disimpan dan bank memperoleh fee sebagai imbalan.

A.3. Prinsip Syarikah atau Musyarakah (Bagi Hasil).

Instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaaan adalah musyarakah atau penyertaaan modal (equity participation). Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan partnership. Lembagalembaga keuangan Islam menerjemahkanya dengan istilah participation financing. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian.³

Syirkah berarti ikhtilath (percampuran). Para fuqoha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴

Secara sederhana *musyarakah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank di sini melakukan usaha pembiayaan dengan cara penyertaaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang

⁴ Sayyid Sabiq, OpCit, Hal 174

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perhankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perhankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Hal 57

dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini, bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bila *musyarakah* atau *syirkah* dilakukan sebagai transaksi perbankan atau lembaga pembiayaaan tidak lain merupakan usaha patungan (*joint ventura*) dengan para mitranya terdiri atas bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah).

Sebagai usaha patungan, maka dapat diberlakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan di antara para mitra usaha. Dapat pula *musyarakah* ini dilakukan sebagai suatu modal *ventura*.

Sebagai dasar hukum syarikah dapat dijumpai dalam Al-Qur,an, yaitu :

"Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga." (QS.4:12).

"Artinya :Dan sesugguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh". (Q.S 38:24).

Terdapat pula dasar akad *musyarakah* dalam hadits Rasulullah SAW yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا ثالث الشريكين مالم يكن احدهما صاحبه فان خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما (رواه ابوداود)

Artinya: Dari hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasullah SAW telah bersabda: "Allah SWT telah berkata kepada saya; menyertai 2 (dua) pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain, seandainya berkhianat, maka saya ke luar dari penyertaan tersebut tersebut". (HR.Abu Dawud).

Juga hadist lain yang artinya "Rahmat Allah SWT tercurahkan atas 2 (dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat, maka bisnisnya akan tercela dan keberkataan pun akan sirna dari padanya". (HR Abu Dawud, Baihaqi dan Al Hakim).

Secara garis besar *musyarakah* dapat dibagi kepada *syarikah amlak* dan *syarikah uqud. Syarikah* amlak berati eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Sedangkan *syarikah uqud* berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. ⁵

Atas dasar prinsip *musyarakah* bank bersama nasabah sepakat untuk membuka *letter of credit* untuk membeli barang. Bank meminta kepada nasabah untuk menyetorkan sebagian dana dari harga barang yang dibeli atas dasar prinsip wadia. Selanjutnya, Bank membayar kepada bank koresponden dengan menggunakan dana yang diterima kepada nasabah dan dana bank sendiri yang merupakan bagian pembiayaan masing-masing. Apabila barang tersebut sudah

⁵ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000, hal. 11.

dijual, bank dan nasabah memperoleh sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya. Di samping itu, bank juga dapat memungut *fee* atau komisi atas penyediaan fasilitas tersebut.

Bentuk syirkah amlak ini terbagi atas:

a) Amlak jabar, yang terjadinya secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukakan kontrak untuk membentuknya. Paksa berarti tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris, manakala 2 (dua) saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

b) Amlak ihktiar, yang terjadinya secara otomatis, tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas berati adanya pilihan untuk menolak. ⁶

Pada umumnya fiqh membedakan *syirkah uqud* menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

- (a) Syirkah inan;
- (b) Syirkah Mufawadhah;
- (c) Syirkah Wujuh;
- (d) Syirkah Abdan;
- (e) Syirkah Mudharabah.

(a) Syirkah Inan.

Dalam syirkah jenis ini disyaratkan :

⁶ Ibid, Hal, 11

- 1) Penyertaaan modal tidak disyaratkan sama, dibolehkan salah satunya menyertakan modal lebih banyak dari yang lain;
- 2) Hak dan wewenang para pihak tidak harus sama, boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak;
- 3) Prosentase pembagian hasil keuntungan tidak harus sama, disesuaikan dengan kesepakatan mereka berdua. Apabila usaha mereka mengalami kerugian maka prosentasinya, didasarkan pada modal masing-masing. 7

(b) Syirkah Muwafadhah.

Dalam syirkah Muwafadhah disyaratkan:

- (1) Samanya modal masing-masing. Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.
- (2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh;
- (3) Mempunyai agama yang sama. Syirkah muslim dengan non muslim tidak sah.
- (4) Masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu di antara mereka mempunyai wewenang dari yang lainnya.8

(c) Syirkah Wujuh.

⁷ Sayid Sabiq di kutip dari Rahmadi Usman, SH, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 21.

8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Al Ma'arif, Bandung, 1987, halaman 196

Dinamakan syirkah wujuh karena dalam syirkah ini para sekutu berlandaskan kepada wujuh, yaitu kepercayaan, wibawa, dan nama baiknya saja.unsur modal tidak diperlukan. Keuntungan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama di antara sekutu syirkah wujuh. 9

Menurut Hanafi dan Hambali, syirkah ini boleh dan sah karena suatu bentuk pekerjaan. Untuk syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli, sehingga nanti keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian (tanggung jawab) masing-masing. Sedang Syafi'i dan Maliki menganggap syirkah ini bathil (tidak sah). Karena yang disebut Syirkah hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan dalam unsur ini dalam syirkah wujuh tidak ada. ¹⁰

(d) Syirkah Abdan.

Syirkah abdan (fisik) disebut juga syirkah amal (syirkah kerja), syirkah shanai (syirkah para tukang), atau syirkah taqabul (syirkah penerimaan). Syirkah abdan syarikah sekerja di mana 2 (dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama.

Dengan demikian, dalam syirkah ahdan ini disyaratkan:

- 1) adanya bentuk kerja yang sejenis atau tidak jauh berbeda;
- 2) adanya kerjaaan yang merupakan pesanan orang lain;
- baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama sesuia dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri.

⁹ Ibid, halaman 197

¹⁰ Ibid, halaman 198

¹¹ Ibid. halaman 198

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000, halaman 23.

(e) Syirkah Mudharabah

Sungguhpun pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk syirkah atau musyarakah, namun para cendekiawan fiqih Islam meletakkannya dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri. 13 Mudharabah adalah akad antara pemilik pihak modal, yang disebut shahibul maal dengan pengelola, vang disebut dengan *mudharib* untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Dalam hal ini shahibul maal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usukan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal, kecuali apabila kerigian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh mudharib. Filsafat dasar pembiayaan mudharib untuk menyatukan modal dengan labaur (skill dan entrepreneurship) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional, karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki modal. Dalam *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan

¹³ *Ibid*, halaman 14.

membagikan keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang booming.¹⁴

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah, mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak dibatasi, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Sedangkan dalam mudharabah muqoyyadah, shahibuul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi muhadrib, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudarib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan mudharabah muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

Dasar hukum transaksi pembiaayaan *mudharabah* ini dapat kita junpai, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun Ijma. Al-Qur-an menyebutkan:

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah". (Q.S.73:20).

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكرواالله كثيرا لعلكم تفلحون (الجمعة: 10)

¹⁴ Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'l, dikutip dari Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. halaman 24.

Artinya: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung" (QS.62:10).

Artinya:"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS.2:198).

Dari ayat tersebut jelaslah kalau *mudharib* itu merupakan sebagian dari orang-orang yang mencari karunia Allah, yang berasal dari hasil investasi yang diusahakannya.

Di samping itu, juga terdapat beberapa hadits yang menjadi dasar transaksi pembiayaan *mudharabah* ini, yaitu:

Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :"Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan:menjual dengan pembayaran secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual"(HR. Ibnu Majah). 15

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya sayyidina Abbas jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang

¹⁵ Ibid., halaman 25.

berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Dia pun memperkenankannya. 16

Syarat-syarat mudharabah sebagai berikut:

(1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang-barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya.
- b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan mudharib, kepada untuk memungkinkannya melakukan usaha.

(2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagaian modal kepada shahibul maal atau rub al maal. 17

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris:

Warkum Sumitro, Dikutip dari Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 26.

- mudharib, yang melakukan dharb, perjalanan dan pengelolaan usaha dan dharb ini merupakan saham penyertaan dari padanya;
- 2) wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh shahib al maal.Hal ini akan tampak jelas sekali terutama dalam mudharabah al-mugayyadah (mudharabah terbatas);
- 3) syarik, yakni partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai shahib al maal dalam keuntungan usaha;
- 4) pemegang amanat, yaitu dana *mudharabah dari shahib al maal*, di mana ia dituntut.

A.4. Prinsip Tijaroh (Pengembalian Keuntungan)

Tijaroh artinya proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan mempergunakan uang sebagai medium. ¹⁸

Prinsip *tijaroh ini* berlandaskan pada al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam Al-Qur'an dapat dijumpai pada :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ".(QS.4:29).

¹⁸ Ibid. halaman 27

Artinya:"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(QS.2 :275).

Beberapa hadits Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan pegangan prinsip tijaroh ini, yaitu:

Artinya:"Dari Rafaah bin Rafie RA bahwa Rasulullah SAW pernah di tanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah SAW menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur" (HR Al bazzar, Imam Hakim mengkategorikannya Shahih. 19

Artinya:"Dari Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka "(HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahih menurut Ibnu Hiban.²⁰

Artinya:"Pedagang yang jujur dan benar berada di surga bersama para Nabi, shiddiqin dan syuhada".(Tarmizi berkata hadits ibi hasan).²¹

Berdasarkan perbandingan harga jual dengan harga beli, jenis-jenis jual beli dapat dikelompokkan sebagai berikut:

¹⁹ Ibid, halaman 26

²⁰ *Ibid.* halaman 27 ²¹ *Loc.Cit.*

- 1. Al-Musawwamah, yaitu jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa memberi tahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambilnya.
- 2. At-Tauliah, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun seolah-olah si penjual menjadikan si pembeli sebagai walinya (tauliah) atas barang atau assets.
- 3. Al-Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran kemudian.
- 4. Al-Muwadhuah, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau dengan kata lain al-muwadhaah merupakan bentuk kembalikan dari almurabahah. Hal ini biasa di lakukan ketika si penjual benar-benar membutuhkan likuiditas atau pada saat resesi ekonomi. Demikian pula dapat dilakukan manakala memberikan discount dalam penagihan kredit sebelum maturity time-nya. 22

Berdasarkan pada jenis barang pengganti, jenis jual beli meliputi: 23

- 1. Al-Muqoyyadhah, yaitu bentuk awal dari transaksi, dimana barang ditukar dengan barang (barter).
- 2. Al-Mutlaq, yaitu bentuk jual beli biasa yaitu dimana barang ditukar dengan uang.

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cir., halaman 87.

Muhammad, Sistem dan Prosedur Perbankan Bank Islam, Universitas Islam Indonesia: Press, Yogyakarta, 2000, halaman 22

3. Ash-Sharf atau money exchanging.

Arti *harfiah* dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli.²⁴

Ash-sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.dengan kata lain Ash-sharf merupakan kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang lazim dilakukan oleh bank. Apabila yang diperjual belikan mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dengan penyerahannya jika dilakukan pada waktu yang sama.

Ulama' fiqih menyatakan dasar diperbolehkannya penjualan mata uang ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandung, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) 1 (satu) jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan) secara tunai. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat dengan tunai ".(HR. Jamaah (mayoritas ahli hadits) dari Ubadah bin As-Samit, kecuali Al-Buhari). Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan: "Jangan kamu memperjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya baik (tidak ada di tempat) dan yang lainnya ada "(HR Jamaah). Dari kedua hadits ini hadits pertama menekankan bahwa syarat pertukaran uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai, yaitu pembayarannya dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh di hutang. Sedang

²⁴ Loc.Cit

hadits kedua juga demikian, bahkan didalamnya keterangan tambahan, bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai (objek yang dipertukarkan atau diperjualbelikan ada ditempat jual beli utu dilakukan). Dalam riwayat Abu Said Al Khudri ditekankan bahwa apabila nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya (HR .Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal). ²⁵

Dari hadits di atas dapat disimpulkan kalau jual beli valuta dengan valuta lainnya, harus dilakukan:

- 1. Secara tunai.
- Penyerahannya pada waktu yang sama pula.
- 3. Bila dengan mata uang yang sama, nilai mata uang tersebut juga harus sama dan tunai.
- 4. Bila dengan mata uang yang beda, maka dilakukan dengan nilai mata uang yang berbeda asalkan tunai.

Berdasarkan pada waktu penyerahan barang, jenis jual beli meliputi :

- I. Bai' Bitsaman Ajil
- 2. Bai' as-Salam.
- 3. Bai' Al-Istishna.
- 1. Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil adalah akad jual beli suatu barang dengan harga pasar sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah

²⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, halaman 29.

angsuran. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada waktu bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan yang jangka waktu serta besarnya cicilan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

2. Bai'as-Salam.

Bai' as-Salam atau salam adalah akad jual 2 (dua) kepada pembelinya. Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiih), maka hal ini disebut salam pararel. Ini berbeda dengan pembiayaan murabahah, yang merupakan jual beli barang pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh atau cicilan setelah barang pesanannya diserahkan kepada pembeli. Perbedaan antara transaksi salam dan murabahah ini terletak pada penyerahan dan pembayaran harga barang pesanan. Kalau transaksi salam, barang pesanannya akan diserahkan kemudian setelah pembayaran harga barangnya dilakukan oleh pembeli. Sedangkan pada transaksi murabahah, barang pesanannya diserahkan terlebih dahulu kepada pemesannya, kemudian dengan diikuti dengan pembayaran harga barang pesanan tersebut. Sutan Remy Sjadeini mengatakan kedua transaksi ini dapat dikombinasikan oleh bank dalam hal bank bermaksud memberikan

fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan membeli barang. Apabila nasabah menginginkan barang dengan cicilan, maka bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk fasilitas *murabahah*; sedangkan untuk keperluan bank memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah dapat dilakukan dengan membeli barang dari manufaktur pemasok barang yang menghasilkan barang-barang yang dipesan oleh nasabah itu dilakukan dengan menempuh transaksi *bai' as-salam*. Artinya bank memberikan fasilitas pembiayaaan kepada perusahaan manufaktur yang bersangkutan berupa pembayaran harga barang itu di muka. Dengan uang hasil pembayaran di muka dari harga barang itu oleh bank, perusahaan manufaktur dapat membiayai pembuatan barang yang dipesan oleh bank. Dengan mengkombinasikan kedua transaksi itu, bank dapat memperoleh margin atau *spread* yang baik

3. Bai' Al-Istishna

Istishna adalah akad jual beli barang (mashnu') antara pemesan (mustasni) dengan penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap. Apabila bank yang bertindak sebagai shani kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang, maka hal ini disebut istishna' paralel. Bank menyediakan sejumlah uang sebagai pembayaran atas harga barang yang dipesan mustashni tadi, selanjunya pemesan barang yang akan membayarnya kepada bank secara angsuran ditambah dengan keuntungannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

bersama. Konsep ini dapat dierapkan bank Islam untuk membiayai nasabahnya yang ingin membangun konstrusi rumah atau pabrik. Bank akan melakukan pembangunan konstruski rumah atau pabrik dan pada saat selesainya menjual konstruksi termaksud pada harga jual, yaitu biaya ditambah dengan *marjin* keuntungan.²⁶

A.5. Prinsip Ijaroh (persewaan).

Al-Ijaroh berasal dari kata Al- Ajru yang berarti Al 'Iwadhu (ganti). dari sebab itu Als Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian syara', Al-ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. ²⁷

Jadi, *ijaroh* adalah akad sewa menyewa barang antara bank, yang dinamakan dengan *muajir* selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa, yang dinamakan dengan *mustajir*. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan di kembalikan kepada pihak bank (*muajiir*). Ini berarti perjanjian *ijaroh* sama dengan *leasing*. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank, tetapi harus melalui anak perusahaan bank.

Dalam hukum transaksi *ijaroh* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Al Qur,an menyatakan :

قالت احدهمايابت استئجره ان خيرمن استئجرت القوي الامين. قال اتى اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمنى حجج عفان اتممت عشرا فمن عندك عومااريد ان اشق عليك سستجد ني ان شاء الله من الصلحين (القصص: 26-27)

²⁶ Racmadi Usman, Op.Cit., hlm.32

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kaum ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya. "Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 (delapan) tahun dan jika kamu cukup 10 (sepuluh) tahun, maka ia adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu.dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. 26:27).

Artinya: "Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Q.S.65:6).

Artinya:"Dan jika kamu anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ". (QS.2:233).

Ayat-ayat tersebut menggambarkan seseorang yang memperkerjakan orang lain harus memberikan upah yang sewajarnya sesuai dengan jenis dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bahkan, sebelum menyuruh orang lain melakukan sesuatu pekerjaan, terlebih dahulu upahnya disepakati. Kalau perlu, diberikan sebelum pekerjaan itu di jalankan oleh orang lain tersebut.

Di samping itu, beberapa hadits dapat dijadikan pegangan bagi pengembangan transaksi *ijaroh* ini, yaitu :

Artinya :"Al-Bhuhari meriwayatkan, bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah bin Al Uraoqith.Orang ini penunjuk jalan yang profesional".

²⁷ Sayyid Sabiq, Op.Cit. Halaman 15

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه این ماجه)

Artinya :"Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda "berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering".

Ahmad, Abu Daud dan An Nasai'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a berkata :"Dahulu kami meyewa tanah dengan (jalan membayar dari)tanaman yang tumbuh. Lalu, Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak".

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa : "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu".28

Demikian pula pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi jigroh. 29

Jenis-jenis ijaroh dapat dibedakan atas:

- 1. Ijaroh Mutlagoh
- 2. Bai'at Takjiri atau ijaroh wa iqtina
- 3. Musyarakah mutanaqisah
- 1. Ijaroh Mutlaqoh atau leasing adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, bisa menyewa untuk suatu jangkan waktu tertentu atau untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa menyewa barang atau aset,

Ibid, halaman 33.
 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'l Antonio, Op.Cit., halaman 35.

sedangkan yang kedua dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk usaha -usaha tertentu.³⁰

2. Bai'at Takjiri atau ijaroh wa iqtina adalah akad sewa menyewa barang antara bank (muajiir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Transaksi ini sama dengan hire puchase. Bai'at Takjiri atau ijaroh wa iqtina dapat dikombinasikan dengan Bai al-Murabahah atau Bai Bithaman ajil untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak dipakai oleh bank-bank Islam di luar negeri dengan sukses. Dalam bentuk ini bank setelah membiayai pengimpor barang sesuai dengan pesanan nasabah (secara murabahah) langsung menyewakannya kepada nasabah untuk jangkan waktu tertentu dan pada akhir pembayaran semua nasabah memiliki aset tersebut. 31

3. Musyarakah mutanagisah

Musyarakah mutanaqisah adalah kombinasi antara musyarakah dengan ijaroh (perkongsian dengan sewa). Sistem ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah proses refinancing.³²

A.6. Prinsip Mabda Al-Ajr wa Al-Umulah (Pengambilan fee)

1. Al-Kafala (Guarantee)

³⁰ Muhammad, Op. Cit., halaman 35.

³¹ *Ibid*, halaman 35-36

³² *Ibid*, halaman 36

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *adh-dhammu* (menggabungkan). *Kafalah* juga disebut *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).³³

Kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan, yang dinamakan kafiil bertanggung jawab atau menjamin atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan, yang dinamakan makful.

Kafalah ini tidak lain perjanjian borgtoch atau guarantee, baik berupa personal guarantee maupun corporate guarantee, yang dikenal dalam perbankan konvensional dan yang yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Dalam hal suatu bank syari'ah yang bertindak sebagai penjamin, maka kafalah akan diberikan oleh bank Islam dengan cara menerbitkan garansi bank (bank guarantee), yaitu seperti halnya dalam praktek perbankan konvensional.³⁴

Dalam hukum transaksi bisnis kafalah dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti dalam al-Qur'an yang menyatakan:

قالو انفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانابه زعيم (يوسف: 72)

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannnya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan akan menjamin terhadapnya". (QS.12:72).

Kalimat zain yang terdapat dalam ayat tersebut di atas diperjelas oleh hadits riwayat Abu Dawud: "Penjamin adalah gharim (yang bertanggung jawab) atas pembayaran".

³³ Sayid Sabiq, Op. Cit, halaman 157.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeni, Op. Cit, haiaman 87

Dikutip dari Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah SAW bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang, sahabat menjawab ya, sejumlah dua dinar. Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk mensyalatkannya (tetapi ia sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata: "Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah ". Maka Rasulullah SAW pun menshalatkarinya" (HR.Bukhari). 35

Para Ulama berjima' membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwah mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun. ³⁶ Bank Islam dapat memberikan fasilitas letter of guarantee (Bank garansi) kepada para nasabahnya untuk tujuantujuan tertentu atas dasar prinsip kafalah. Bank garasnsi dapat diberikan untuk tujuan jaminan pembayaran hutang atau jaminan prestasi (atau jenisjenis jaminan lainnya yang biasa dikenal di masyarakat perbankan). Bank dapat meminta nasabahnya untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk rekening giro. Hal ini dapat dilakukan atas dasar prinsip wadiah. Untuk rasilitas bank garansi ini, bank Islam dapat memungut bayaran (fee) atas dasar Al'Ujr Wal Umulah. ³⁷

³⁵ Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, halaman 41.
³⁶ Ibid, halaman 41.

³⁷ Sayyid Sabiq, Op.Cit. halaman 159

Adalah beberapa jenis kafalah:

- a. Kafalah bi an Nafs
- Kafalah bil al Mal
- Kafalah bit Taslim
- Kafalah al Munjazah
- e. Kafalah al Mualagoh

2. Al Wakalah

Al-Wakalah atau Al-Wikalah, bermakna At-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat). 38

Wakalah berarti akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa, yang dinamakan "Muwakil" kepeda penerima kuasa, yang dinamakan "wakil" untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini bank Islam akan menerima titipan uang atau surat berharga dan mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelolan uang atau surat berharga tersebut. Atas pemberian jasa demikian, bank menerima fee sebagai imbalan. 39

Sayyid Sabiq menyatakan Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

³⁸ *Ibid*, halaman 56 ³⁹ *Loc.Cit*

Sebagai dasar dari transaksi pembiayaaan wakalah ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, al-Hadits. Al-Qur'an menyebutkan:

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini".(QS.18:19).

Artinya: "Dan jika kamu kawatirkan adalah persengketaaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bemaksud mengadaklan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS.4:35).

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan" (QS.12:35).

Banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan bolehnya wakalah, diantaranya:

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a".

Dan terbukti pula bahwa Rasulullah SAW mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan *had* dan membayarnya, mewakilkan di dalam mengurus untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lainnya. 40

Kaum muslim berijma' atas membolehkan *wakalah*, bahkan adalah yang mensunahkannya. Karena termasuk jenis *taawun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dabn takwa, yang oleh Al-Qur'an diserukan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW.⁴¹

Terdapat 3 (tiga) jenis wakalah, yaitu:

- a. Wakalah al-Mutlagoh
- b. Wakalah al-Muqayyadah
- c. Wakalah al-Aamah.

Atas dasar prinsip wakalah, Bank membuka letter of kredit atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetorkan dana yang cukup (100% (seratus prosen) dari besarnya letter of credit yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip wadiah dan memungut fee atau komisi sebagai imbalan.

3. Al-Hiwalah

Hiwalah diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqal* (perpindahan), yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang, yang

⁴⁰ Ibid., hlm. 57.

⁴¹ Loc.Cit.

dinamakan *muhil* menjadi tanggungan orang yang melakukan pembayaran hutang, yang dinamakan dengan *muhal alaih*. 42

Hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah, yang dinamakan muhil kepada bank, yang dinamakan (muhal alaih) dari nasabah lain, yang dinamakan muhal. Muhil meminta muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo muhal akan membayar kepada muhal alaih. Muhal alaih memperoleh imbalan sebagai jasa atau pengalihan uang atau piutang tersebut dengan sendirinya bank akan memperoleh fee sebagai imbalan.

Dalam konsep hukurn perdata, *hiwalah* serupa dengan lembaga pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*) atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang (*det sale*) atau lembaga penggantian kreditur atau lembaga hukum yang memungknkan terjadinya penggantian kreditur atau debitur. ⁴³

Islam membenarkan dan membolehkan hiwalah, karena ia diperlukan. Iman Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-Hiwalah) kepada orang yang kaya dan mampu, maka turutlah".dari hadits ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang berhutang dang meng-hiwalah-kan kepada orang yang kaya dan berkemampuan,

⁴² *Ibid.*, hlm, 42,

⁴³ Sutan Remy Syahdeini, dikutip (

hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut,dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang ber-*hiwalah*-kannya, sehingga haknya dapat terpenuhi (dibayar). 44

Para Ulama' telah berkonsensus akan keabsahan *hiwalah*, karena ia merupakan proses pemindahan hutang dan bukan barang. Serta menurut metodologi ushul fiqh *hiwalah* dapat dianalogikan dengan *kafalah*. 45

4. Al-Ji'alah atau Ujr.

Al-Ji'dlah atau Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini bank selaku pemberi layanan, yang dinamakan amil akan menyediakan fasilitas atau layanan tertentu kepada peminta layanan, yang dinamakan jaa'el sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya. Atas jasa yang diberikan, bank mendapat fee sebagai imbalan.

Produk ini dapat pula digunakan sebagai salah satu langkah dalam strategi pemasaran terutama untuk bonus, hadiah dan aneka ragam sayembara. 46

Sebagai dasar hukum transaksi *Al-Ji'alah* dijumpai dalam Al-Qur'an , yaitu :

ياايهاالذين امنوااوفوا بالعقود (المائده: 1)

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji-janji) itu "(QS:5:1).

46 Muhammad, Op. cit., halaman 41.

⁴⁴ Sayid Sabiq, Op. Cit., halaman 42.

⁴⁵ Karnaen Perwaatmaja dan Muhammad Syafi'l Antonio, Op. Cit., halaman 39.

لمن جاء به حمل بعير وانابه زعيم (يوسف: 72)

Artinya :"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS.12:72).

Selain itu Rasulullah SAW membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al-Qur'an . 47

A.7. Prinsip Al-Qardhul Al-Hasan (Biaya Administrasi).

Qardhul adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Sedangkan qardhul al Hasan adalah akad pinjaman dari bank (muqrid) kepada pihak tertentu (muqtarid) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam hal ini bank menyediakan fasilitas dana kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Penerima dana mempunyai kewajiban mengembalikan tepat waktunya dalam jumlah yang sama seperti yang diterimanya. Apabila nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka dirinya tidak boleh dikenai saknsi pada umumnya diberikan kepada nasabah yang betul-betul membutuhkan dan berhak menerimanya. Hanya biaya-biaya administrasi saja yang dikenakan kepada muqtarid.

Dasar hukum *qardhul al Hasan* dapat dijurnapai dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

⁴⁷ Sayid Sabiq, Op. Cii, hlm. 171.

من ذالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة - و الله يقبض ويبصط و اليه ترجعون (البقرة: 245)

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT) maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS.2:245).

واقيمواالصلوة واتواالزكاة واقرضواالله قرضا حسنا وما تقدّموا لانفسكم من خيرتجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا (المزمل: 20)

Artinya: "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik (qardhul al hasan) dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya". (QS.73:20).

Di samping dasar hukum transaksi qardhul al hasan diterangkan pula dalam beberapa hadits yaitu :

عن ابى مسعود ان النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتنين الاكان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya :"Dari Ibnu Masud RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :"Tidaklah seorang muslim meminjamkan 2 (dua) kali kecuali sama baginya dengan memberi sekali".(Hadits terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban).

Dan juga hadist riwayat muslim yang artinya: "Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan lepaskan dari padanya satu kesusahan di Yaumil Qiyamah. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang sulit atau lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa

membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya".(HR Muslim). 48

Pada dasarnya *qardhul al Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa adalah pengenaan biaya apapun, kecuali penembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi perbankan dan keuangan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya meterai, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaaan biaya administrasi harus dinyatakan daiam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menjaga agar pinjaman tidak susut nilainya akibat inflasi, maka *idexation* dalam hal ini dapat diterapkan. 49

A.8. Jasa Perbankan Islam Lainnya: Rahn

Arti harfiah *rahn* adalah, kekal dan jaminan. *Rahn* dalam istilah hukum positip Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. ⁵⁰

Rahn adalah akad penyerahan barang atau harta, yang dinamakan marhun dari nasabah, yang dinamakan rahin kepada bank, yang dinamakan murtahin sebaghai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Barang atau harta yang diserahkan rahin kepada murtahin tersebut berfungsi sebagai agunan semata-mata

50 Sutan Remy Sjahdaeni, Op. Cit., hlm. 75-76.

⁴⁸ Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, Op. Cit., hlm. 42.

Muhammad, Op. Cit., hlm. 42-43.

atas hutangnya pada *murtahin*. Barang atau harta *rahin* yang dijaminkan tersebut hanya akan dijual bila *rahin* wanprestasi melunasi hutangnya.

Dasar hukum *rahn* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Al-Qur'an menyebutkan:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤدّالذي اؤتمن امانته (البقرة: 383)

Artinya:"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah adalah barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)(QS.2:283).

Beberapa Al-Hadits nabi dapat dijadikan pegangan hukum bagi transaksi bisnis *rahn* ini, yaitu:

عن عائسة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم: استرى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد (رواه البخارى)

عن ابى هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال: لايفلق الرّهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه مشفعي ودار قطني)

Artinya: 'Al Buhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu bakar meriwayatkan bahwa "Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan". Kata ahli fiqih, peristiwa Rasulullah SAW menyerahkan baju besinya itu adalah kasus *rahn* yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW.Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambali, Iman Buhari, Iman Nasa'i, dan Imam Ibnu majah dari Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pemilik harta yang diagungkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena sehala hasil barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)nya" (HR Syafi'i dan Ad Daruqudni). 51

⁵¹ Ibid, halaman 77.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

B. KEGIATAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

Salah satu kegiatan Baitul Maal Wattamwil yakni Baitul Maalnya adalah menghimpun dana yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang peruntukkannya jelas. Salah satu ciri khas dari (BMT) adalah selain mengelola dana untuk keperluan komersial, BMT juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan sosial. Dengan demikian tujuan lembaga keuangan Islam menjadi lengkap sebagai suatu lembaga keuangan yang dapat menyalurkan dana masyarakat sekaligus memeratakan kesempatan penggunaan dana kepada masyarakat luas.

Dana ZIS akan diterima oleh BMT sebagai sumber dana yang pengelolaannya secara khusus dan penyalurannya pun dilakukan secara khusus pula. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat:

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
 - c. daerah kabupaten kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
 Syarat-syarat dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 adalah:
 - a. berbadan hukum:
 - b. memiliki data muzakki dan musatahiq:
 - c. memiliki program kerja;
 - d. memiliki pembukuan;
 - e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Sedangkan pendistribusian zakat menurut ketentuan agama Islam adalah sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

ائماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (التوبة: 60)

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya ,untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang uyang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi maha Bijaksana. (QS 9:60).

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memeliki

hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesaman tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada ; jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah swt. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus samapai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok: fakir, miskin, orang yang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazdhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan, "Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut

pendapat mazhab kami." ⁵² Adapun dalam pendayagunaan zakat dalam kegitan dan pengembangan BMT karena memang mempunyai misi untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang kesejahteraan umat, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif saja akan tetapi juga untuk usaha yang produktif sehingga pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dalam BMT berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif tersebut. Dengan demikian diharapkan akan dapat tercapai tujuan dari pengelolaan zakat/ Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selain itu dalam melaksanakan tugas dan tata kerjanya, badan amil zakat atau lembaga amil zakat dalam BMT harus sesaui dengan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Adapun untuk pengumpulan zakat, Infaq, dan shodaqoh (ZIS) dan jenis zakat mendasarkan pada:

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan,
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, halaman 279.

Adapun pedoman menghitung zakat berdasarkan ketentuan hukum agama adalah sebagai berikut:

No	JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU
1	2	3	4	5
1	Tumbuh-Tumbuhan		-7	
	1. Padi	1481 kg gabah 815 kg beras	4 % atau 10 %	Tiap Panen
	2. Biji-bijian seperti: jagung_kacang dll	seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen
	3. Tanaman hias: anggrek, bunga- bungaan.	seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen
	4. Rumput-rumputan	seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen
	 Buah-buahan: kurma, jeruk, pisang, kelapa, 	seukuran padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen
	rambutan,durian dsb			•
	 Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dsb. 	seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen
	ouou, aso.			
,	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan	seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen
i	lainnya yang bernilai ekonomis			
2	EMAS DAN PERAK			
	1. Emas Murni	Senilai 91, 92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun
-	2. Perhiasan perabotan perlengkapan rumah	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun
	tangga dari emas	<u>-</u>		
	3. Perak	Senilai 91, 92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun
	4. Perhiasan perabotan/perlengka	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun
•	pan rumah tangga dari perak	Statis Villas	,	

		- ₁	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
•	5. Logam mulia, selain	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap tahun
	perak seperti platina	gram emas		
	dsb.	•	,	
	6. Batu permata,	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
,	seperti intan berlian	gram emas	2,5 70	Trap Tanun
•		grain cinas		
	dsb.			
3	PERUSAHAAN			
	PERDAGANGAN,		· .	
	PENDAPATAN &			
	JASA			
	1. Indistri seperti	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
	semen, pupuk,	gram emas		
	tekstil, rokok dsb.	murni		,
	•		2.5.04	Tion Tohun
	2. Usaha perhotelan,	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
	hiburan, resturan,	gram emas	- Company	
•	dsb.	murni		
	3. Perdagangan,	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
ē	eksport/import,	gram emas		
	kontraktor, real	murni	·	
	estate, percetakan/			
	penerbitan,		• .	
	swalayan/			
	supermarket, dsb.	<u>.</u>		•
	4. Jasa, konsultan,	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
	notaris, komisioner,	gram emas	2,3 /0	map randii
		1 -		
	travel,biro, salon,	murni		
	transportasi,		\. 	
	pergudangan,			
	perbengkelan,		ļ · .	
	akuntansi, dokter			. :
	dsb.			
,	5. Pendapatan, gaji,		,	
	honorarium, jasa	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
	produksi, lembur,	gram emas		r
	dsb.	murni		
		111111111		
	, ,	Sanailai 01'02	250/	Tiap Tahun
	perikanan dan	Senailai 91,92	2,5 %	Tigh Tanini
	peternakan.	gram emas	·	
	7. Uang simpanan,	murni		, ,
	deposito,giro,dsb	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
		gram emas		
*		murni		<u> </u>
4	BINATANG			
· ·	TERNAK			
	1. Kambing domba	40- 120	1 ekor	Tiap Tahun
	1. Isamonig domoa	10 120		

	dan kacangan		***************************************	The second section of the second
	2. Şapi, kerbau	121-200 ekor	1 ekor	Tiap Tahun
		30 ekor	1 ekor umur 1	
			tahun	
	3. Kuda	sama dengan	sama dengan	Tiap Tahun
		sapi dan	sapi dan	
		kerbau	kerbau	
5	TAMBANG DAN		,	
	HARTA			
	TERPENDAM			
	1. Tambang emas	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
		gram emas		,
	2. Tambang perak	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
		gram emas		- .
	3. Tambang selain	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
 	emas dan perak,	gram emas		•
	seperti: platina, besi,			
	timah, dsb.			
	4. Tambang batu-	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
	batuan seperti: batu	gram emas		
	bara, marmer, dsb.			
	5. Tambang minyak	Senilai 91,92	2,5 %	Tiap Tahun
,	dan gas	gram emas	,	
	6. Harta terpendam	Senilai 91,92	20 %	Tiap Tahun
	(harta karun	gram emas		,
	tinggalan orang non			
	muslim)	,		
6	ZAKAT FITRAH	Punya	2,7 %	Akhir bulan
U	ZEARTA E EARINGER	kelebihan	2,, /0	romadlon
		makanan		_ =====================================
	•	untuk		T.
		keluarga pada		
		hari idul fitri		

Sumber data: Pedoman BAZIS Kabupaten Kudus, 2000

Selain pendayagunaan tersebut diatas bahwa: Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorentasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit). Namun dalam kerangka manajemen

BMT, secara fungsional lembaga *Buitul Mual* berperan dalam beberapa hal antara lain. ⁵³

Pertama, membantu Baituttamwiil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial Qardh al-Hasan. Kedua, menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah baituttamwiil yang berstatus al-gharim. Ketiga, dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian bea siswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, serta lainnya, ia dapat membantu Baituttamwil dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana (funding) dan penyalurannya kepada masyarakat (lending).

Semua kegiatan dan pengembangan BMT harus ada pengawasan secara teliti khususnya dalam kegiatan *Baitul Maal*nya (zakat) baik BAZ ataupun LAZ. Adapun pengawasan menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Berdasarkan paparan di atas yang dimaksud pengawas dalam Baitul Maal BMT adalah Dewan Syari'ah yang bertugas mengawasi segala aktivitas dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) dari segi syariahnya.

⁵³ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga mikro Keuangan Syari 'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm, 65-66

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI KABUPATEN KUDUS

1. Letal-geografis¹

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Letak Kabupaten Kudus antara 110' 36 dan 110' 50' Bujur Timur dan antara 6'51 dan 7' 16 Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

2. Luas Penggunaan Lahan

Secara administrasi kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 214 Desa serta 7 Kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1.31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha (20,19 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2, 46 persen) dari luas kabupaten Kudus.

Sumber Data: Badan Pusat Statistik dengan Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2002 tercatat sebesar 719.193 jiwa, terdiri dari 354.899 jiwa laki-laki (49.35 persen) dan 364.294 jiwa perempuan (50,65 persen).

5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil, merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap angkatan kerja.

Sektor industri masih menjadi gantungan hidup tenaga kerja di Kabupaten Kudus, terbukti sekitar 38,43 persen mempunyai lapangan usaha di sektor tersebut. Sektor lain selain sektor industri yang paling banyak adalah sektor perdagangan dan sektor pertanian, masing-masing sebesar 17,00 persen dan 18,74 persen.

6. Agama

Sesuasana kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat didambakan masyarakat. Beragam tempat peribadatan, merupakan salah satu bukti kerukunan agama di antara umat.

Tempat peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kudus pada tahun 2002 adalah 526 Masjid, 1663 Musholla/langgar, Gereja 23 buah, Gereja Katholik 4 buah, Vihara 9 buah dan Klenteng 3 buah.

Secara geografis Kabupaten Kudus terletak di sebelah timur Kabupaten Jepara, sebelah utara Kabupaten Demak, dan di sebelah barat Kabupaten Pati yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.

Sebagaimana Kabupaten Demak, Jepara, dan Pati yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka moyoritas masyarakat Kabupaten Kudus juga memeluk agama Islam, yang berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik dengan badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 adalah:

Islam : 678 972

Protestan: 9726

Katholik: 7798

Hindu: 193

Budha : 1299

Jumlah : 697 988

Berdasarkan data tersebut diatas maka 97% seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus memeluk agama Islam.

Sebagai masyarakat yang meyakini Islam sebagai agama yang benar maka merupakan kewajibannya ia mengimani nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits:

B. EKSISTENSI BMT DI KABUPATEN KUDUS

Dilihat dari fungsinya BMT merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan Pengelola (Mudharib). BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip Syari'ah yang pada intinya menerapkan bahwa dana

pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang-perorang. Dalam kegiatan dan perkembangan BMT di Jawa tengah tercatat kurang lebih pada tahun 2003/2004 adalah 262 BMT binaan PINBUK.² Disadari bahwa keterbatasan perbankan dalam melayani usaha kecil dan mikro sehingga membuahkan peluang besar bagi pengembangan BMT saat ini.

Dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, dimana usaha kecil dan informal bertambah banyak, peluang BMT untuk berperan semakin besar dan semakin diminati. Untuk itu dengan semakin luasnya anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT, maka dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam oprasionalnya sehingga antara BMT dengan masyarakat penggunanya dapat melangsungkan hubungan yang saling menguntungkan dan hubungan jangka panjang yang positif.

Tuntutan profesionalisme tersebut mengharuskan BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat bekerja dengan prinsip-prinsip: pertama dari, oleh dan untuk anggota; kedua keanggotaan berdasarkan kesadaran dan bersifat terbuka; ketiga begerak dalam bidang tabungan dan kredit diantara anggota; keempat menyelenggarakan pertemuan secara teratur; kelima menyelenggarakan pendidikan anggota secara terus-menerus; dan keenam, manajemen / pengelolan BMT bersifat terbuka. Pertumbuhan jumlah BMT yang pesat dalam beberapa tahun terakhir sangatlah mengesankan, namun upaya menumbuhkembangkan BMT di tingkat akar rumput adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Adapun

² Data PINBUK Jawa Tengah tahun 2003/2004

faktor yang harus diperhatikan yaitu kepercayaan terhadap keberadaan BMT yang merupakan aset yang harus dijaga, dan dipertahankan, jangan sampai masyarakat dikecewakan karena kesalahan atau ketidakbenaran dalam melaksanakan kegiatan

lebih-lebih dalam bidang syari'ahnya.

Selain dari pada itu banyak masyarakat yang mengklaim bahwa BMT hanya background syari'ah, tetapi dalam kegiatannya sama dengan lembaga keuangan konvensional, oleh karena itu dalam pengembangan BMT kedepan sangat diharapkan dalam kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, mengingat makin eksisnya lembaga keungan Islam khususnya BMT maka perlu meningkatkan pengawasan baik dalam kegiatan Baitul Maal maupun Baituttamwilnya.

Adapun Eksistensi BMT di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

1. Baitul Maal Wattamwil (BMT) "Mitra Mu'amalat"

a. Alamat Kantor: Jl. H.O. Cokroaminoto 57 Kudus Telp (0291) 444576.

b. Komplek Pasar Jliwon Blok B No 43 Kudus 59311

c. Komplek Pasar Jekulo Blok E No 06 Jekulo Kudus Hp. 08157709693

d. Jl. Kudus-Purwodadi, Wates Undaan Kudus Hp. 081325553924

Personalia

Pengurus KSU "Mitra Muamalat"

Ketua

: Drs. H. Munawar Cholil

Sekretaris

: Drs. H.M. fakih

Bendahara

: H. Muhammad Hilmy, SE

Pembantu I

: Drs. H. Chandiq ZU

Pembantu II

: Endang Rahayuni Ma'ruf

Pengelola BMT "Mitra Muamalat"

Manajer

: Arif Subekan, SE

Penanggungjawab Unit

: Moh. Mustain

Accuonting

: Umi Kulsum

Teller

: 1.Rosyidah.S Ag

: 2. Dwi Nugraheni Wijayanti

Marketting

: 1. Agus edi Winarto

: 2. Adra Setiawan, SE

: 3. Supriyono

: 4. Iwan Setiawan

2. Baitul Maal Wattamwil (BMT) Harapan Umat

Alamat Kantor Pusat: Jl. Jepara No. 421 Prambatan Kudus telp. (0291) 434978 HP.081 22804964.

Alamat Kantor Cabang: Komplek Pasar Dawe Kios B 26 dawe Kudus

STRUKTUR ORGANISASI BMT HARUM KUDUS

Dewan Syari'ah:

- 1. Ust. Kamal Fauzi
- 2. Ust. Ahmad Hamdani, MA
- 3. Ust. Ali Mahmudi, BA
- 4. Ust. Khusnul Aqib,Sag

Pengurus:

Ketua

: Setia Budi Wibowo, Sag

Sekretaris

: Suryo Saputro, Akt

Bendahara

: Sri Bintoro, Amd

Pengelola:

Manajer

: Muchamad Setiawan, Amd

Pembukuan

: Hesti Wijaya, SE

Teller

: Dhaissy Yuli Rustani, SP

Marketting

: Rukani, Amd

Istiqomah

M. Aminuddin

Evi Sofyan

3. BMT Logam Mulia

Alamat Kantor Pusat: Jln. Raya Klambu No. 10 Kab. Grobogan Telp (0292) 651411,658061.

Alamat Kantor Cabang Kudus: Jln. Raya Purwodadi-Kudus KM 7 Kudus HP. 0822916070.

Alamat Kantor Cabang Jekulo: Jl Raya Jekulo No 211 Kudus Telp 0812915822

Alamat Kantor Cabang Undaan Babalan : Jl Raya Purwodadi- Kudus KM 15 Telp 082 291 5211

Struktur Oraganisasi BMT Logam Mulia

Dewan Syari'ah

: 1. K. Ishaq Al Hafidz

: 2. M. Sya'roni Dimyati

: 3. KH. Moch. Cholil

: 4. H. Rukani, SH

Susunan Pengurus

Ketua

: H.M Mustamir

Sekertaris

: Ir. Mukhlisin

Bendahara

: Eny Winiharti

Manajer pemasaran

: Agus Suryono, S Ag

Manajer Akuntansi & Keuangan

: Hindun Mustofiyah, SE

Teller

: Rif'an

Manajer Cabang Undaan Kudus

: Dwi Sutrisno, SE

Manajer Cabang Jekulo Kudus

: Budiyono, A Md

4. Baitul Maal Wattamwil (BMT) Giri Muria Asly

Alamat Kantor: Jl.raya Kudus-Colo Km.9 dawe Kudus 59353

Struktur Organisasi BMT Giri Muria

Ketua

: Alfi Hidayat, Amd

Sekretaris

: Solihin

Bendahara

: Indah Nursanti, SE

5. BMT Artha Wandana

Alamat : Babalan Jl. Raya Purwodadi - Kudus Km.14/ sebelah pasar

Babalan Telp. 082 2428911



Struktur Oraganisasi BMT Artha wandana

Dewan Syariah

: HM Mathoha

Pengurus

Ketua

: S Arifin S Ag

Sekretaris

: Eri Lusiana

Bendahara

: Hj. Musyafa'ah

Manajer Babalan Kudus

: Sugiono

6. BMT Mahardhika

Alamat : Jl. HM. Subchan ZE No 262 Purwosari Kudus Telp (0291)

43624 Kode Pos 59316

Struktur Organisasi BMT Mahardhika

Dewan Pengawas:

1. Ir. H. Munir, Msc

2. Noor Yadi

Pengurus:

Ketua

:HD sunaryo,SH

Wakil Ketua

: dr parno widjoyo

Sekertaris

: Zubaidi

Bendahara

: Drs. H. Farid Djojopartono

Pembantu Umum

: H. Hidayatullah, SH Mhum

Manajer

: Ngaspan, SE

Administrasi

: Evan H

Kasir

: Sofiya

Manaje Oprasional

: Mundakir

Pelaksana

: Erry S

: Sutarjo

: Suwondo

C. PRODUK YANG DITAWARKAN BMT KUDUS DALAM PRAKTEK DAN TEORI BAITUTTAMWIL

Ada banyak penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknisfinansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT.
Hal ini dimungkinkan karena sistem suyari'ah memberi ruang yang cukup untuk
itu. Namun dalam praktek, sebagaian besar BMT di Kabupaten Kudus masih
membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan
'profitable'. Dalam memobilisasi dana, misalnya, BMT lebih menyukai produk
berbagi hasil mudhorobah dengan pertimbangant idak terlalu berisiko karena
kapasitasnya sebagai mudharib, serta relatif mudah dalam penerapan. Tetapi
sayangnya, bila harus menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk
pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah, BMT lebih mengedepankan
produk murabahah dengan alasan, produk tersebut mampu memberi jaminan
perolehan keuntungan dalam jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua
pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Hanya saja dalam praktek, keadaan ini
berjalan seringkali dengan mengingkari prinsip-prinsip murabahah, seperti objek
barang yang tidak jelas keberadaannya maupun ukuran-ukurannya.

³ Arif Subekhan, SE, Sekretatris Paguyuban BMT Kabupaten Kudus, Manajer BMT Mitra Mu'amalat, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2004

Sebenarnya, seperti dijelaskan di atas, terdapat banyak produk yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan BMT untuk dapat menjalankan usahanya, seperti penghimpunan dan wadi'ah, penghimpunan dan penyaluran dana mudharabah, penghimpunan dan penyaluran dana musyarokah, serta penyaluran dana murobahah. Adapun produk-produk lain seperti bai' as salam, ijaroh, ijaroh wa iqtina, hiwalah, sharf, qardl dan seterusnya, BMT belum terbiasa menerapkannya.

Oleh karena itu, paparan mengenai produk-produk BMT dalam teori dan praktek lebih difokuskan pada empat hal sebagai berikut.⁴

1. Penghimpunan dana Wadi'ah yad Dhamanah

Dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, BMT dapat menawarkan produk jasa wadi'ah, yang dari segi keabsahan berarti 'titipan'. Aqad "Wadi'ah" termasuk kategori aqad "tabrru", yakni aqad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolongantar sesama manusia dalam lingkungan sosialnya.

Prinsip dasar *Wadi'ah* menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh seluruh biaya yang dikeluarkan pihak yang dititipi, secara otomatis, untuk keperluan pemeliharaan barang titipan tersebut, di samping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan di muka antara kedua pihak pada waktu perjanjian Wadi'ah dibuat.

⁴ Makhalul Ilmi SM, Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah, UII Press Yogyakarta, 2002, halaman 30

Demikian juga dalam hal pengerahan dana Wadi'ah, pada prinsipnya BMT boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah, karena ini menjadi haknya, dan nasabah wajib memenuhinya sebagai imbalan jasa yang diberikan BMT dalam memelihara keamanan harta (dana) yang dititipkan nasabah kepadanya. Adapun mengenai besaran biaya administrasi kadarnya ditentukan berdasarkan parameter yang wajar dalam dunia perbankan.

Dalam kerangka pengerahan dana Wadi'ah ini, atas seizin penitip (nasabah) BMTdapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan hibbah (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti di muka dengan kalkulasi angka-angka rupiah atau persentase atas nilai pokok dana wadi'ah, misalnya sekian atau sekian. Sebaliknya bila kerugian yang didapat, BMT menaggung risiko kerugian tewrsebut, sehingga wadi'ah seperti ini lazim dikenaldalam istilah fikih dengan sebutan 'wadi'ah ad-dhamanah' (titipan dengan risiko ganti rugi).

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, wadi'ah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melaui tindakan, maupun isyarat.⁵

Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm 55-56

Dalam prakteknya, sebagian pengelola BMT menyebutkan bonus wadi'ah dengan istilah 'bagi hasil' yang besarnya ditentukan di muka atas dasar hitungan persentase angka-angka rupiah serta dengan membandingkan besaran bunga tabungan yang diberikan bank konvensional dalam menarik minat calon nasabah. Hal ini dilakukan karena pengelola merasa kesulitan ketika harus menjelaskan dengan semestinya prinsip-prinsip wadi'ah menurut ajaran syari'ah, sementara pada saat yang sama pengetahuan kesyari'ahan nasabah sendiri masih sangat rendah. Di samping itu ditemukan pula bukti bahwa sebagian pengelola BMT melakukan hal yang sama karena kurang percaya diri dan menganggap pola yang ditawarkan BMT tidak lebih efektif daripada yang dilakukan bank konvensional. 6

2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Mudharabah

Dasar hukum *Mudharabah* dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

"Dan sebagian dari mereka (terdapat orang-orang yang) berjalan di muka bumi, mencari sebagian dari karunia Allah SWT..." (QS, Al-Muzzammil, Ayat 20)

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربّكم فاذاافضتم من عرفات فاذكروالله عند المسعر الحرام واذكروه كماهذكم وإن كنتم من قبله لمن الضمّا لين (البقرة: 198)

⁶ Sugiono, Manajer BMT Artha Wandana Babalan Kudus, Wawancara Pribadi, 24 Oktober, 2004

"Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf, maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah Alloh sebagaimana Dia telah menunjukki kamu meskipun kamu sebelum itu sungguh termasuk orang yang sesat". (QS, Al-Baqarah, Ayat, 198)

Dalam suatu kesempatan Rosulullah SAW, juga bersabda: "tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredut, *muqaradhah* (nama lain dari *mu lharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah)

Dalam perjalanan hidupnya, beliau sendiri pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah binti Khuawaylid sebelum diangkat menjadi Rasul. Beliau menjual barang dagangan milik Khadijah antara negeri Makkah dan Syam (Syria). Karena kujujuran dan ketekunannya, beliau belum pernah merugi dalam berdagang. Bahkan karena sikapnya yang bijaksana kepada semua orang, hampir-hampir beliau selalu membawa untung besar sepulang dari berdagang. Sampai akhirnya, Khadijah tertarik dengan keluhuran budinya dan atas takdir Allah SWT, keduanya dipertemukan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri. Setelah itu, Nabi SAW terus berdagang hingga menjelang diangkat sebagai Rasul.

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak

dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.⁷

Mudharabah adalah salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (Profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shahib al-mal atau rabb al-mal, sedang yang kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana / manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut mudharib. Secara teknis, mudharabah terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang dihalalkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua deperoleh keuntungan (profit), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian (aqad), misalnya 30/70,35/65, atau 40/60. Sebaliknya, bila usaha yang dijalankan pihak kedua merugi, beban kerugian dipikul bersama, di mana pihak pertama selaku shahib al-mal kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku mudaharib kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringatyang dikeluarkannya selama mengelola usaha. Inilah yang menjadi dasar sehingga para ahli

⁷ Nabil A. saleh, Unlafu Gain and Legitimate Profit In Islamic Law" Riba gharar and Islamic Banking, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, hlm 104. Dikutip Dari, Makhalul Ilmi SM, Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari ah, UII Press, Yogyakarta, 2092, hlm, 31

berkesimpulan bahwa mudharabah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang memutlakkan adanya perimbangan pembagian keuntungan dan (risiko) kerugian.

Dasar perjanjian mudharabh adalah kepercyaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana mudharabah, shahib al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain melakukan pengawasan (controlling) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan mudharib. Apabila di lapangan ditemukan bukti valid telah terjadi penyimpangan dan atau kecurangan oleh salah satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum dinyatakan gugur, misalnya mudharib 'sengaja' melakukan tindakan-tindakan yang menurut perhitungan akal sehat diyakini dapat mendatangkan kerugian, memanfaatkan dana untuk kepentingan di luar usaha yang sepakati, dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian, bila terjadi kerugian shahib al-mal tidak dibebani tanggungjawab atas kerugian itu, dan sebaliknya, secara hukum kerugian itu menjadi beban hutang mudharib. Bahkan shahib al-mal dapat melakukan upaya hukum bilamana muadharib menolak menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat kecerobohan perbuatannya.

Dalam kerangka penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahib al-mal dan BMT sebagai mudharib. BMT

dapat menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, dan perlu dicatat, ia tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah. Hal demikian tidak lain karena Al-Qur'an yang menjadi sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum syari'ah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorangpun manusia di muka bumi yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari. Bahkan ia tidak akan pernah tahu apakah dirinya masih berkesempatan menikmati kehidupan selanjutnya atau tidak. Manusia hanya mampu berusaha, namun Tuhan jualah yang menetukan hasilnya. Atas dasar itu, penentuan di muka 'keuntungan pasti' dalam bentuk dan cara-cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama. Ini sesungguhnya yang ingin dijauhi lembaga keuangan Islam termasuk BMT.

Namun demikian dari hasil penelitian fakta di lapangan penulis, sebagian pengelola BMT di Kabupaten Kudus masih menggunakan cara-cara konvensional dalam memasarkan produknya. Mereka menghimpun tabungan dan deposito mudharabah dengan menjanjikan

pemberian keuntungan tetap setiap bulan kepada nasabah, baik diminta ataupun tidak, selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan, enam bulan, satu tahun dan sebagainya. Besaran keuntungan tetap ini biasanya diselaraskan dengan besaran persentase bunga pasaran bank konvensional saat itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah karena cara seperti itu dianggap lebih sederhana dan efektif pada saat sebagian besar masyarakat kita belum memahami dengan baik teknik-teknik finansial yang dikembangkan BMT.

Fakta lain juga menunjukkan, rata-rata pengelola BMT merasa kesulitan pada saat menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah kepada masyarakat. Mereka hampir selalu gagal memberikan jawaban yang memuaskan ketika calon nasabah mengajukan petanyaan: "Berapa besar bagi hasil (keuntungan tetap) yang saya terima setiap bulan jika saya simpan dana saya dalam jumlah sekian di BMT anda?"

Masalah yang muncul bila pertanyaan tersebut diberikan jawaban semestinya sesuai *syari'ah*, calon nasabah cenderung meragukan dan menganggap *mudharabah* berpotensi mengancam keselamatan dananya, atau paling tidak, ia diyakini tidak memberi jaminan perolehan keuntungan atas dana yang dipercayakannya untuk dikelola secara syari'ah di BMT.⁸

Sugiono, Manajer BMT Artha Wandana Babalan Kudus, Wavancara Pribadi, 24 Oktober, 2004

Realita demikian memberi dorongan kuat kepada pengelola yang kurang kreatif dan tidak hati-hati dalam mengikuti petunjuk agama, untuk nekat menghalalkan segala cara dalam menjual jasa-jasanya kepada masyarakat, sepeti anggapan BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang belum tentu Islami, atau lembaga keuangan Islam yang hidup dalam tataran formalistik belaka dan tidak menyentuh aspek yang lebih *substantifisik*. Bajunya Islam tetapi isinya kering dari nilai-nilai Islam. Demikian seterusnya hingga muncul pendapat di sementara kalangan yang menganggap BMT sebagai rentenir Islam.

Mungkin ini terlalu berlebihan (ekstrim), namun apapun realita yang ada,sebagai pelajaran bagi semua pengeloala BMT di Kudus untuk intropeksi dan selanjurnya mengambil hikmah dari kejadian-kejadian tersebut.

Ada beberapa alternatif yang sebenarnya dapat dilakukan pengelola BMT di Kabupaten Kudus dalam menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah tanpa harus menyalahi prinsip-prinsip perjanjian mudharabah itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah dengan memajang neraca dan laporan rugi/laba BMT / bulan sebelumnya serta contoh cara perhitungan bagi hasil tabungan deposito mudharabah yang ditawarkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan calon nasabah mengenai besarnya perolehan bagi hasil perbulan yang dinungkinkan atas total dana yang dipercayakannya kepada BMT. Cara ini ditunjukan

⁹ Makhalul Ilmi SM, Op. Cit, halaman 34

terutama untuk mereka yang memiliki pengalaman dalam berhubungan dengan dunia bank atau yang karena pengetahuannya mampu memahami dengan baik teknik-teknik perhitungan bagi hasil semacam itu. Adapun terhadapa mereka yang karena sesuatu hal akalnya tidak sampai atau tidak mampu memahami penjelasan menhenai mekanisme perhitungan porsi bagi hasil BMT, seperti orang awam tak berpendidikan misalnya, kepadanya dapat diberikan penjelasan sederhana apapun yang dapat mendekatkan mereka kepada pemahaman yang benar sesuai syari'ah.

Adapun dalam rangka penyaluran dana *mudharabah*, BMT bertindak sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. BMT memberikan kerpercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap *feasible*. Karena landasan *mudharabah* murni kepercayaan dari *shahibul al- mal*, BMT dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi BMT mengingat mudaharabh selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, resiko finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT, selain bila dapat dibuktikan kerugian itu akibat kecerobohan dan atau kecurangan nasabah.

Kendati demikian, guna meminimalkan risiko kerugian yang bisa timbul, BMT dapat memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha, alokasi dana, waktu dan tempat dimulainya usaha, dan sebagainya sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar perjanjian mudharabah itu sendiri.

Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa BMT tidak boleh meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk apapun, selain kejujuran, karena yang demikian berarti mengingkari prinsip kepercayaan yang menjadi esensi perjanjian *mudharabah*, dan karena pembiayaan yang diterima nasabah dalam konteks *mudharabah* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai piutang BMT pada nasabah. Sehingga dengan demikian, *statmen* pengakuan hutang oleh nasabah dalam diktum perjanjian *mudharabah* tidak boleh ada. Bila ini dilakukan, perjanjian *mudharabah* yang ditandatangani kedua pihak cacat hukum, karena yang demikian mengandung pengertian adanya pembebanan risiko kerugian pada salah satu pihak saja yaitu nasabah selaku *mudharib*:

Itulah mengapa, beberapa pengelola BMT di Kabupaten Kudus menganggap mudahrabah sebagai produk penyaluran dana yang cukup riskan bahkan dapat mengancam kebangkrutan usaha lembaganya, samapai-sampai kemudian muncul reaksi berlebihan dalam bentuk usaha menyimpan rapat produk mudharabah seperti dalam kotak terkunci dan menyodorkan produk penyaluran dana lainnya yang dianggap profitable

sebagai alternatif pengganti, kendati dengan terpaksa kadang harus mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah yang mesti diikuti. Pendeknya, mudharabah sampai sekarang masih dianggap sebagai momok menakutkan yang mungkin akan terus dikorbankan demi pemenuhan ambisi beberapa oknum pengelola yang kinerjanya lebih bercorak profit-oriented. Apapun alasannya, keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan.

Kesalahan kembali juga terjadi seperti dikemukakan Makhalul Ilmi SM, dalam bukunya yang berjudul Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah BMT berani mengeluarkan produk mudharabah namun salah dalam penerapan. Kesalahan itu biasanya terjadi dalam bentuk tidak terpenuhinya syarat dan rukun mudharabah. Fakta di lapangan menjelaskan kerpada kita, beberapa BMT menerapkan penerima fasilitas pembiayaan diwajibkan ketentuan nasabah mengembalikan pokok berikut bagi hasilnya secara berangsur setiap bulan. Bahkan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, satu bulan, dua bulan dan seterusnya, kepadanya dikenai sanksi pembayaran denda sebesar angsuran bagi hasil bulan-bulan itu. Ini yang menjadi sebab sehingga nasabah menhadapai kesulitan besar dalam mengembangkan usahanya. Ironisnya, kendati dalam aqad disebut porsi bagi hasil yang dapat doperoleh kedua pihak bila usaha nasabah mendapat untung, dalam praktek BMT meminta keuntungan itu dalam hitungan angka-angka rupiah yang bersifat tetap.

Fakta lain yang berhasil penulis himpun di lapangan adalah terkait dengan praktek pengikatan jaminan dan ketentuan mengenai adanya surat pengakuan hutang bagi nasabah atas pembiayaan mudharabah vang diterimanya. Selain itu, terdapat pula bukti adanya keterlibatan beberapa oknum pengurus maupun pengelola BMT yang ikut memanfaatkan fasilitas pembiayaan mudharabah dari lembaganya dengan perjanjian yang tidak jelas, karena tidak dimuat secara tertulis dan eksplisit dalam aplikasi pembiayaan mudharabah. Hubungan hukum dalam transaksi mudharabah antara oknum pengurus / pengelola dengan BMT-nya hanya diikrarkan secara lisan dengan ungkapan yang samar, dalam pengertian tidak dapat ditafsirkan ke dalam suatu pengertian hukum yang jelas dan definisi, serta tidak pula mengikuti aturan main yang sebenarnya. Pendeknya, kontrak pembiayaan itu terjadi dengan tidak mengikuti prosedur yang semestinya. Satu kata yang biasanya terungkap dalam transaksi tersebut hanyalah sebatas pada ungkapan bagi hasil yang dijanjikan oknum pengurus / pengelola, dan tidak lebih dari itu. Adapun mengenai porsi bagi hasil yang akan diterimanya, jenis usaha dan sebagainya, seringkali tidak disinggung secara jelas, dan ini sepertinya dilakukan atas dasar unsur kesengajan.

Untuk mengatasi agar praktik-praktik penyimpangan semacam itu tidak banyak terulang kembali di masa datang, perlu kiranya dipikirkan pentingnya peningkatan mutu sumber daya insani pengelola BMT secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan berkelanjutan

yang khusus mendalami masalah *fiqh* berikut metode-metode yang dapat digunakan untuk memahami masalah-masalah *fiqh* tersebut, terutama yang berhubungan dengan praktik penghimpunan dan penyaluran dana BMT.

Di samping itu perlu juga dipikirkan pentingnya keliadiran Dewan pengawas Syari'ah BMT secara de facto, bukan sebatas de jure sebagaimana terjadi selama ini, karena hampir semua BMT di Kabupaten Kudus de facto tidak memiliki Dewan yang bertugas mengawasi operasional BMT dari sudut pandang syari'ah ini. Realita seperti ini diduga menjadi salah satu sebab terjadinya banyak penyimpangan dalam penerapan produk-produk syari'ah beberapa BMT yang sering memicu lahirnya pelbagai penilaian negatif dari masyarakat.

3. Penyaluran Dana Murabahah

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan risk-factor yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntngan mark-up yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut

bersifat *constant* dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh *fluktuasi* nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

Penambahan nilai hutang berikut mark-upnya dalam perjanjian murabahah tidak mungkin terjadi, pengurangan bisa saja dilakukan bila itu semata-mata karena kebijakan internal BMT sendiri, seperti misalnya ketika nasabah mampu membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan. Pengurangan beban pembayaran hutang nasabah kepada BMT dalam kasus tersebut tidak dapat diidentikkan dengan kebijakan haircut oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah, serta tidak dapat pula dikatakan sebagai fenomena berubahnya harga, atau harga barang yang dijual BMT kepada nasabah berubah lebih murah dari harga semula pada waktu aqad murabahah ditandatangani, karena perubahan seperti ini memang tidak dibenarkan dalam ajaran syari'ah, tetapi lebih merupakan bagian dari rukhshoh yang diberikan BMT kepada nasabah berprestasi. Kebijakan seperti ini lazim diwujudkan dalam bentuk pemberian hibbah atau bonus.

Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode tertentu, misalnya sepekan atau sebulan sekali, selama jangka waktu yang disepakati. *Murabahah* yang pembayarannya oleh nasabah

dilakukan secata berangsur lazim dikenal dengan istilah bai bitsaman 'ajil (BBA) atau murabahah mu'ajjal.

4. Penyaluran Dana Musyarakah

Pada prinsipnya produk ini tidak banyak berbeda dengan *mudharabah*, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua orang atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi *nisbah* yang disepakati bersama di awal perjanjian, keduanya berbeda mengenai beberapa hal antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam aqad mudharabah, shahib al-mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib untuk kegiatan mengelola usaha halal tertentu atas dasar kepercayaan murni trust financing, dan mudharib dengan keahliannya bertanggungjawab atas pengelolaan dana untuk keperluan membiayai usaha halal tertentu. Dalam proses manajemen shahib al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan dan atau kecerobohan-kecerobohan oleh mudharib sehingga dapat mengakibatkan kerugian materiil. Bagi hasil akan diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mudharib berakhir berdasarkan porsi yang telah disepakati di muka.

Sedangkan dalam aqad muyarakah, kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal equity participation, dan masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila

usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekwensi keikutsertaan dirinya dalam dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak bersama-sama menanggung kerugian itu karena musyarakah menganut azas profit and loss sharing contract.

Penghimpunan dana musyarakah di BMT sebenarnya tidak lazim, kecuali dalam bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau olch BMT satu pada BMT lainnya, atau oleh lembaga tertentu yang mempercayakan modalnya untuk dikelola secara syari'ah di BMT. Dalam praktek, pihak ketiga yang menyertakan modalnya biasanya memberikan syarat agar dana yang disertakannya di BMT tidak merugi, dan bahkan tidak jarang merekameminta keuntungan pasti dalam jumlah tertentu setiap bulan kepada BMT sebelum dana tersebut benar-benar dikelol. Selain itu, dalam praktek juga sering dijumpai pengelola BMT yang sengaja menawarkan produk penyertaan modal kepada pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk, semacam, saham penyertaan, dengan iming-iming bagi hasil keuntungan tetap perbulan dalam jumlah yang besar, melebihi besaran bunga deposito pada bank-bank konvensional saat itu. Di sinilah deviasi itu muncul karena salah satu pihak tidak bersedia menanggung beban kerugian bila usaha yang dijalankan pihak lain diluar dugaan merugi.

Demikian juga dalam menyalurkan dana, BMT kesulitan menerapkan produk *musyarakah* secara konsekuen, kendati sebenarnya risk factor yang menyertainya relatif lebih ringan dibanding produk mudharabah karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Dari fakta yang berhasil penulis himpun di lapangan dari bulan Oktober 2004 sampai bulan Desember 2004 diketahui bahwa beberapa BMT di Wilayah Kabupaten Kudus biasa menerapkan produk musyarakah dengan cara, mula-mula petugas BMT menawarkan besarnya bagi hasil tetap perbulan kepada calon nasabah selama jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya bila tawaran itu disepakati, BMT akan merealisasikan agad pembiayaan musyarakah kepada nasabah. 10 Fakta lain juga menjelaskan kepada kita terdapat BMT yang aplikasi produk musyarakahnya dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak merugi. Bila kemudian kenyataan berbicara lain, dalam pengertian di luar dugaan usaha nasabah mengalami kerugian, BMT hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan. Ini yang sering dikatakan orang bahwa BMT mau berbagi hasil tetapi tidak mau berbagi rugi.

Memang harus diakui, ketika hendak mengeluarkan produk mudharabah atau musyarakah, BMT menghadapi dilema. Di satu sisi banyak nasabah membutuhkan fasilitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah, namun di sisi lain, BMT mengelola dana nasabah yang

Merupakan bagian dari Policy BMT Logam Mulia Kudus

mesti dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Padahal karakter dasar kedua produk ini yang terikat dengan prinsip berbagi untung dan rugi, menyebabkan BMT selalu khawatir bilamana modal yang dipercayakan dan atau disertakannya kepada nasabah hilang tak bersisa. Untuk mengatasi keadaan ini, pembenahan di sektor inernal dan eksternal lembaga mutlak dilakukan.

Menurut hemat penulis, pembenahan di sektor internal lebih difokuskan pada peningkatan kualitas menejrial pengelola. Salah satu cara yang dapat dilakukan antara lain; mengikut sertakan mereka dalam perbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan berkelanjutan yang berhubungan dengan usaha BMT, di bawah bimbingan para ahli di bidangnya, yakni mereka yang telah banyak memetik manfaat dari pengalaman pengelolaan lembaga keuangan Islam, baik level perbankkan syari'ah maupun BMT. Adapun di sektor eksternal, pembenahan difokuskan pada upaya menyiapkan perangkat hukum yang representatif, terutama sehubungan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang masih perlu terus disempurnakan karena materinya secara substantif belum menyentuh kepentingan kelompok lembaga mikro keuangan syari'ah.

Selain produk-produk penyaluran dana sebagaimana dipaparkan din muka, terdapat produk lain yang belum banyak digunakan BMT seperti bai'salam, ijarah, ijarah wa iqtina, qardh, rahn, dan sebagainya.

Seiring dengan perjalanan waktu, dalam perkembangannya BMT diharapkan produk-produk tersebut dapat difungsikan secara efektif sejalan dengan semakin beragamnya kebutuhan nasabah, sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan oleh BMT untuk hanya menerapkan satu atau dua model aqad saja seperti terjadi selama ini. Perlu diingat juga bahwa BMT adalah lemabaga keuangan alternatif yang mengklaim diri tunduk dan patuh mengikuti ketentuan syari'ah. Apabila dalam praktik terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sengaja dibiarkan terus berkelanjut, pengelola bukan saja diancam hukuman pedih di akhirat, tetapi juga berdampak pada semakin sulitnya mencapai tujuan dicita-citakan para penggagasnya. Jangan sampai **BMT** vang berkembang opini BMT bank rentenir berbaju Islam, karena ini membahayakan.

D. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 DALAM KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN *BAITUL MAAL*WATTAMWIL (BMT)

Dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) ada dua jenis kegiatan yang dilakukan yaitu Baitul Maal dan Baituttamwil. Baituttamwil adalah merupakan kegiatan yang melaksanakan lembaga keuangan Islam dengan prinsip-prinsip Syari'ahnya yang berpandangan pada profit motif. Sedangkan Baitul Maal merupakan kegitan yang bersifat sosial non profit motif yakni melaksanakan kegiatan pengelolaan dana (ZIS) Zakat Infaq dan Shodaqoh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, karena

berorentasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba. Namun dalam kerangka manajemen BMT, secara fungsional lembaga berperan dalam beberapa hal anatara lain:¹¹

Pertama, membantu baitutamwiil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial Oardh al-Hasan. Kedua, menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah baituttamwiil yang berstatus al-gharim. Ketiga, dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian bea siswa, santunan kesehatan, surnbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, serta lainnya, ia dapat membantu baituttamwiil dalam mensukseskan penghimpunan (funding) kegiatan promosi produk-produk dana penyalurannya kepada masyarakat (lending). Akan tetapi dari fakta di lapangan vang berhasil penulis himpun, bahwa untuk pengembangan baituttamwiil belum dapat diterapkan sebagaimana fungsinya, seperti Qardhul al-Hasan dan menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah baituttamwiil yang berstatus al-gharim. Hal ini disebabkan:

- a. Sumber daya manusia (SDM) pengelola dan nasabah yang kurang mampu memahami tentang fungsi dana ZIS dalam kegiatan BMT.
- b. Khawatir (Ihtiyath) terhadap aturan-aturan syari'ah, yang hanya melaksanakan fungsi sosial yang bersifat konsumtif saja. Sehingga

¹¹ Makhalul Ilmi SM, Op. Cit, hlm, 65-66

tujuan dari pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 belum dapat tercapai.

Padahal untuk pengembangan kegiatan dan oprasional BMT dana ZIS tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan *Syari'ah* dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, yaitu:

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Dengan demikian, maka pengelolaan dana zakat dalam kegiatan dan pengembangan BMT prospeknya sangat bagus, dan juga salah satu pencapaian tujuan pengelolaan zakat akan dapat berhasil dalam institusi BMT.

Dalam Literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satunya berbentuk " qardh". Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathowwui atau akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial.

Landasan Syariah Transaksi Qardh adalah:

a. Al- Qur'an Surah Al- Hadid Ayat 11:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".

Oardh adalah : pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman

Landasan dalil dalam ayat di atas adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", yang artinya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia" sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

b. Al- Hæits

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata: "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim(liannya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah"

Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata: Aku melihat pada waktu malam di-isro'kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: "karena piminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan,"

c. Iima'

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak adalah seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.



Transaksi *Qardh* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Rukun Qardh adalah:

- 1) Peminjam (muqtarid)
- 2) Pemberi pinjaman (muqrid)
- 3) Dana (qardh)
- 4) Serah terima (ijab qabul)

Sedangkan Syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Dana yang digunakan adalah manfaatnya
- 2) Adalah kesepakatan diantara kedua belah pihak.
- 3) Qardh yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan, misalnya seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada koleganya dengan syarat ia dinikahkan dengan anaknya. Larangan ini sesuai dengan Hadits rasulullah SAW yang melarang mereka yang melakukan Qardh dengan mensyaratkan manfaat. Jika peminjam yang memberikan manfaat tambahan tanpa diminta atau disyaratkan, maka hal itu dianggap sebagai hadiah.

Akad Qardh dapat diterapkan untuk membantu ummat dalam mengembangkan usahanya (BMT) sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri kecil-mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasiskan syari'ah. Qardh sebagai produk pembiayaan (modal) bagi usaha kecil-mikro termasuk (BMT) dikenal dengan istilah Qardh Al-Hasan. Sifat

Qardh tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan.

Dana Qardh Al- Hasan dapat bersumber dari dana Zakat. Dalam kegiatan Baitul Maal Wattamwil (BMT) berasal dari kegiatan Baitul Maal. Ibadah Zakat (termasuk Infaq dan Shadaqah) merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

Pembayaran zakat oleh orang-orang kaya bukan merupakan suatu bentuk pemihakan kepada si miskin, sebab si kaya bukanlah pemilik absolut dari kekayaan tersebut, tetapi mereka hanya sebagai pembawa amanah aras kekayaan tersebut. Setiap muslim sadar akan agama yang dipeluknya, tentu selalu bersedia membayar zakat, jika ia bertindak secara rasional untuk menjamin kehidupan jangka pendek dan jangka panjang serta mencari keridhoan Allah dalam kekayaannya di dunia dan akhirat.

Namun yang terjadi di Indonesia pada umumnya, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada, sebab masyarakat condong menyalurkan zakat seta infaq dan shadaqah (ZIS) secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya, sehingga tujuan dari zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana pengembangan ekonomi sulit diwujudkan. Dana

zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada saat ini, sebagian besar, tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan yang sifatnya temporer. Begitu pula dalam kegiatan Baitul Maal (BMT) dana tersebut disalurkan secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau diserahkan pada lembaga lain yang khusus mengelola dan ZIS.

Pembagian dana zakat, termasuk dana *infaq* dan *shadaqah* (ZIS) seharusnya dapat memungkinkan si miskin untuk berdikari, karena merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya sendiri. Dana ZIS hendaknya dapat dipergunakan sebagai bantuan keringanan yang bersifat sementara, di samping sumber-sumber daya *esensial* untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materiil sehingga memungkinkan mereka mendapat penghasilan yang mencukupi. Penggunaan dana ZIS secara profesional, melalui skim Qardh Al- Hasan akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakan industri kecil dan mikro, dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi.

Selain itu penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi, ilmuan muslim kontemporer asal Mesir ketika memaparkan pandangannya mengenai Baitul Maal menjelaskan bahwa dalam negara Islam, Baitul Maal terbag-menjadi empat: 13

¹³ Dr. Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Alih Bahasa Syafril Halim, Gema Insani Press, Jakarta. 1995, Halaman, 112.

- a) Baitul Maal khusus untuk zakat. Di sini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul Maal ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- b) Baitul Maal khusus untuk menghimpun hasil jizyah (upeti) dan kharaj (pajak hasil bumi) yang diambil dari kalangan non-muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya, mereka diperlukan seperti warga muslim biasa. Baik jizyah maupun kharaj, dipungut dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagi shadaqah yang dipungut dari umat Islam, seperti derma, zakat fitrah, dan denda akibat ketidaksempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer. Kharaj adalah pajak hasil bumi tahunan seperti yang diterapkan Umar terhadap tanah pertanian di Irak dan lainnya.
- barang temuan (al-luqathah). Kebijaksanaan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
- d) Baitul maal khusus untuk barang-barang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga dalam kategori ini harta yang tidak adalah ahli warisnya.

Dari pendapat tersebut di atas dapat penulis rumuskan bahwa Baitul Maal adalah lembaga ekonomi yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Adapun Baitul Maal BMT adalah jenis lain dari Baitul Maal kontemporer yang memiliki cakupan kegiatan lebih sempit, yakni sebatas menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah yang dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT.

Yang dimaksud Baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan de facto harus memiliki dua unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syari'ah. Bila salah satunya tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut sebagai BMT tetapi Baitul Maal saja atau Baituttamwil saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengingkaran terhadap prinsip ini dapat berakibat fatal dan berimplikasi serius secara negatif terhadap keutuhan jati diri BMT sebagai lembaga mikro keuangan syari'ah. Siapapun tidak berhak mengkalim lembaganya atau Baituttamwilnya tidak tunduk mengikuti prinsip syariah.

Ahmad Rofiq, Guru Besar IAIN Walisongo Semarang, dalam tulisannya tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat bahwa: empat belas abad yang lalu zakat telah disyariatkan. Zakat Fitrah diwajibkan pada tahun kedua, dan zakat maal antara tahun ketujuh atau kedelapan hijriyah. Tujuan utama zakat adalah mengentaskan mustahiq (orang-orang yang menerima zakat) menjadi muzakki (orang-orang yang membayar zakat). Karena itu, Allah menyiapkan wadah atau lembaga pengelolaannya, berupa amil.

Sejarah menyebutkan, pada masa Rasulullah muncul masalah sosial-ekonomi, yakni banyaknya warga Madinah yang hidup di bawah kemiskinan, sehingga cukup mengkhawatirkan. Bagi orang yang hidup dalam kekurangan, hal yang dipertaruhkan adalah keimanan atau akidahnya. Rasulullah pun mengingatkan kepada umatnya agar hidup dalam kecukupan. Karena orang yang fakir itu nyaris menjadi kafir. Tidak salah kiranya, seorang *sufi* besar, Sufyan Al-Tsauri, menyatakan, "Barang siapa telah mempunyai persediaan gandum (beras), maka beribadahlah, dan barang siapa tidak punya makan mencarilah".

Hal itu mengisyaratkan dengan jelas bahwa jika seseorang berada dalam kekurangan, maka ibadahnya relatif sulit untuk dapat dilaksanakan secara maksimal. Karena dia harus memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) sehariharinya, yaitu apakah aku bisa makan atau tidak?

Amil Profesional

Ada pertanyaan besar yang di pikirkan, yakni apakah zakat yang selama ini kita bayarkan memiliki korelasi yang cukup signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan? Tampaknya, badan amil atau lembaga amil

yang adalah belum mampu memberikan jawaban yang signifikan. Kalaupun sudah ada, tapi belum atau tidak banyak jumlahnya.

Pemerintah sebenarnya sudah lama mengeluarkan regulasi, yakni Undang-Undang (UU) No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menteri agama juga telah menindaklanjuti dengan KMA No 581/1999. Pada tingkat struktur organisasi, di Departemen Agama Pusat telah dibentuk Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji. Sementara di tingkat Depag Provinsi, urusan zakat masuk dalam Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf.

Sebenarnya dari segi ini seharusnya sudah ada perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan zakat di tanah air. Tetapi rasanya kita semua harus prihatin. Kepercayaan para muzakki terhadap amil begitu rendah. Implikasinya, mereka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada para mustahik. Tetapi dengan implikasi bahwa misi utama zakat, mengubah mustahik menjadi muzakki tidak pernah bisa terelisasikan dengan optimal dan efektif.

Masih segar dalam ingatan kita, setahun yang lalu seorang muzakki di bilangan Pasar Minggu Jakarta Selatan mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada para mustahik. Waktu itu yang datang melebihi dari perkiraan semula. Mereka berjejal-jejalan untuk mendapatkan paket zakat dengan satuan paket terdiri atas uang Rp 20.000,- plus satu sarung/mukena. Malang tidak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, terjadi malapetaka, yaitu empat orang tewas dan belasan lainnya pingsan.

Selam itu, rasanya mustahil zakat dapat mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, kalau pendistribusiannya dengan pola komsumtif seperti itu.

Menurut penulis, beberapa hal yang perlu dilakukan BAZ / LAZ adalah menyiapkan database dan inventarisasi muzakki dan mustahik. Database itu merupakan dukumen penting, dan bernilai jangka panjang. Data itu untuk kepentingan efektifitas dan subtantinabilitas penghimpunan dana zakat, sementara data mustahik untuk pemantauan dan evaluasi seberapa efektivitas zakat yang dikelola BAZ. / LAZ.

Kedua, amil secara proaktif "jemput bola" dengan mendatangi muzakki, mengingat, dan bila perlu membantu menghitung. Zakat dihitung dari kekayaan kolektif, misalnya seorang PNS dihitung dari gaji plus penghitungan lainnya. Nishabnya lebih dari setara dengan harga 85 gram emas atau kira-kira Tp 8.500.000,- maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Ketiga, mengkalsifikasi *mustahik*, dipilih mana yang akan diberikan zakat secara konsumtif, dan mana yang memang layak diberi zakat produktif. Pemilihan dan klasifikasi *mustahik* itu sangat penting, karena hanya dengan memilih mereka yang memiliki usaha keras untuk mengubah nasibnya, zakat akan tampak hasilnya secara optimal dan efektif. Boleh jadi besaran zakat yang dibagikan bervariasi, tergantung pada besar-kecil "modal" yang diperlukan untuk usaha.

Keempat, "Pendampingan manajemen" dari BAZ / LAZ terhadap mustahik, dan pemantauan usaha mereka secara tertib. Hal itu agar dana

zakat yang telah dikeluarkan BAZ / LAZ benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Kelima, penetapan target BAZ / LAZ, berapa orang *mustahik* yang dientaskan dari posisi *mustahik* kepada *muzakki* dalam waktu satu tahun ke depan. Tentu, hal itu sejalan dengan besaran harta zakat yang terhimpun dari para *muzakki*.

Keenam, pengadminstrasian dan pendokumentasian serta pelaporan kepada publik, khususnya para *muzakki*, mulai dari data *muzakki* dan harta zakat yang terhimpun, data *mustahik*, kalsifikasi, dan pendistribusian zakat yang diterimakan kepada mereka. Jika mungkin dokumentasi dapat dilengkapi dengan data tentang kegiatan usaha para *mustahik*, sehingga memudahkan pemantauan.

Pembagian Zakat Yang Salah Kaprah

Kita masih sering menyaksikan pembagian zakat yang salah kaprah. Semangat tentang mustahik sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60, tentang mustahik (atsnaf tsamaniyah), adalah mereka yang memang secara ekonomi kekurangan. Mulai dari fakir. miskin, gharim, amil, sabililah, muallaf, riqab, hingga ibn sabil. Apabila mereka itu secara ekonomi berkecukupan, apakah itu amil, muallaf, atau sabililah (seperti para ulama / kyai sebagai pejuang agama Allah), mereka tidak berhak menerima zakat.

Mengapa semangat diwajibkannya zakat itu adalah "kay la yakuna dulatan baina liaghniya minkum." Artinya "Agar harta kekayaan itu tidak

hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian." Hal itu yang saya kira harus dicermati oleh para pengurus BAZ / LAZ.

Kadang-kadang sebagian masyarakat menyerahkan zakat sendiri kepada para *mustahik* tertentu, dengan harapan *mustahik* yang secara ekonomi mampu, tetapi termasuk kategori *sabilillah* atau amil, mendoakan yang panjang dengan harapan rezeki *muzakki* tambah melimpah-ruah.

Kenyataan demikian kiranya juga perlu adalah kritik dan masukan, agar mereka yang merasa secara "formal", termasuk dalam asnaf tsamaniyah, tetapi secara ekonomi berkecukupan tidak ikut menerima zakat yang seharusnya memang tidak haknya.

Lebih-lebih dalam institusi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam kegiatan dan pengembangannya, karena memang eksistensinya di masyarakat sudah berjalan maka dalam pengelolaan ZIS atau Baitul Maal BMT perlu adanya pembenahan yang signifikan sehingga tujuan zakat bisa tercapai dan juga pembenahan dalam bidang organisasi, pendistribusian dan lain-lain yang ada kaitannya dengan pengelolaan zakat terutama untuk pengembangan Baitul Maal (BMT) dana ZIS tersebut dapat digunakan untuk usaha yang produktif, dengan memilih sesuai dengan Asnaf tsamaniyah, sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu: Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimaufaatkan untuk usaha yang produktif.

Dengan paparan di atas, sudah saatnya kita sebagai kaum muslim melakukan *autocritic* bahwa selama ini kita belum bisa mengelola zakat

sesuai dengan misi utama zakat. Zakat yang masih bersifat konsumtif dan karitatif secara formal memang sudah dibayarkan dan didistribusikan, tetapi selama itu pula tidak pernah dapat mengubah para mustahik menjadi muzakki. Sehingga antara zakat yang setiap tahun dibayarkan, tidak korelasi yang signifikan bagi upaya pengentasan kaum miskin.

Ada beberapa hal berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS dalam kegiatan dan pengembangan BMT di Kabupaten Kudus yang penulis analisis dalam pelaksanannya anatar lain tentang:

a. Organisasi Pengelolaan ZIS Dalam BMT

Sugiyono mengatakan bahwa : dalam BMT untuk organisasi pengelolaan Zakat secara formal tidak ada, 14 sebagaimana di amanatkan dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 8:

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9:

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Jika ditinjau dari pasal- pasal tersebut di atas, dan dari bentuk kegiatan BMT secara formal, mestinya ada lembaga secara khusus untuk pengelolaan zakat di dalamnya, sehingga bentuk kegiatan Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan pengembangannya akan diterima eksistensinya di

 $^{^{14}}$ Sugiyono, manajer BMT Artha Wandana Babalan Kudus , $\it Wawancara\ Pribadi$, tanggal12 Nopember 2004

dalam masyarakat, terutama sekali dalam pengelolaan zakat yang mana dalam melaksanakan tugasnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengumpulan dana ZIS dalam kegiatan BMT

Dalam Pasal 12:

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Dari bunyi pasal tersebut jelas, akan tetapi fakta di lapangan lain seperti dikatakan oleh Muchamad Setiawan manajer BMT Harapan Umat: Bahwa untuk kegiatan *Baitul Maal*nya, BMT hanya melakukan penggalangan dana dari masyarakat yang nantinya untuk pengelolaan akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat "Amanah Kudus". ¹⁵ Begitu pula dengan BMT-BMT yang lainya termasuk: BMT Mitra Muamalat, BMT Mahardhika, BMT Logam Mulia, BMT Artha Wandana.

Jadi secara umum dari hasil penelitian di lapangan yang berhasil penulis himpun , bahwa semua BMT di Kabupaten Kudus dalam pengelolaan dana ZIS, belum sepenuhnya menjalankan sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kurang efektif, baik dari segi pengumpulannya, pendistribusian, organisasi dan kerja sama antar lembaga yang ada di Kabupaten Kudus. Mengingat juga ada perbedaan antara BMT yang satu

¹⁵ Muchamad Setiawan, Amd, manajer BMT Harapan Ummat, Wawancara Pribadi, tanggal 23 Nopember 2004.

dengan BMT yang lainnya khususnya tentang pengawas *Syari'ah* yang seharusnya ada tetapi tidak ada dan walaupun ada tetapi tidak efektif dalam menjalankan tugas pengawasnnya " seabagai *backgruond*" saja, hal ini dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa salah satu pengaruhnya adalah latar belakang berdirinya BMT yakni dari konversi koperasi konvensional menjadi BMT yang mendasarkan *syari'ah*, akan tetapi dalam kegiatannya masih tetap koperasi konvensional.

c. Pendistribusian dan Pengawasan dana ZIS dalam Kegiatan BMT

Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Secara tekstual berdasarkan pasal tersebut di atas, bahwa dalam pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama dan dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Fakta di lapangan yang berhasil penulis himpun dari beberapa BMT yang ada di Kabupaten Kudus bahwa dalam kegiatan *Baitul Maal* BMT khususnya untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat belum efektif melaksanakan sesuai dengan fungsi *Baitul Maal* yakni *non profit motif* yang bersifat sosial akan tetapi hanya penggalangan dan anjuran semata, dari hasil tersebut untuk pendistribusiannya langsung diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya bahkan diberikan kepada instansi atau lembaga yang khusus

mengelola dana zakat dalam hal; ini adalah (LAZ) diantaranya LAZ NU dan LAZ Amanah.

Sedang untuk pengawasan di bidang syariah dalam kegiatan dan pengembangan BMT kurang begitu berfungsi hal ini disebabkan banyaknya BMT yang belum ada Dewan Syariahnya. Dapat dijelaskan juga bahwa untuk menjaga kehati-hatian bagi BMT yang sudah ada Dewan Syariahnya, cenderung langsung diserahkan kepada yang berhak menerimanya tidak memilih mana yang produktif dan mana yang konsumtif, jadi untuk pengembangan BMT masih sulit. Dari segi syariahnya tidak dapat disalahkan hanya untuk pengembangan BMT khususnya untuk pengelolaan dana ZIS, mestinya dapat didayagunakan untuk usaha yang produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tetapi fakta di lapangan demikian adanya.

HAMBATAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR Ε. TAHUN 1999 DALAM OPERASIONAL PENGELOLAAN ZIS DAN SOLUSINYA

Sebelum memasuki inti bahasan mengenai hambatan operasional pengelolaan ZIS oleh Baitul Maal (BMT), berikut penulis paparkan pengertian dan konsep dasar ZIS.

Pengertian Zakat 1.

Zakat berasal dari kata "zaka" yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, teruji, bertambah dan subur. 16

¹⁶ Makhalul Ilmi SM, Op. Cit, hlm, 67

Sedangkan menurut istilah syari'ah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah desrahkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu mereka yang dijelaskan dalam Firman Allah sebagai berikut:

اتماالصدقات المفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والمغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (التوبة: 60)

"Sesungguhnya, zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Menghetahui lagi Maha Bijaksana". (QS, At-Taubah: 60)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat tidak dapat diserahkan kecuali untuk 8 kelompok sebagai berikut:

- a. Orang faqir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai
 harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.
- b. Orang miskin, yaitu orang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh darinya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sehingga keadaan ekonominya serba kekurangan.
- c. Pengurus zakat, yaitu oramg yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan harta zakat.
- d. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam tetapi Imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk merlepaskan orang muslim yang ditawan orang kafir.

- f. Orang-orang yang berhutang (Al-Ghorimin), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan ummat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*Fisabilillah*), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum mislimin. Diantara ahli tafsir adalah yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*), yang perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat, dan kemudian memgalami kesengsaraan.

2. Pengertian Infaq dan Shadaqah

Kata Infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

"Kitab Al-Qur'an itu tidak adalah keraguan di dalamnya, Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. yAitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal gaib, mendirikan shalat dan mendermakan (menginfaqkan) sebagaian dari apa yangb kami karuniakan kepada mereka.

Secara ringkar dapat dirumuskan bahwa infaq adalah pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah sejumlah yang

dikehendaki dan direlakannya. Bedanya dengan zakat adalah, ia tidak ditentukan jenisnya ,jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mengeluarkannya adalah wajib sebagaimana zakat, berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

"....dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan karena menghentikan infaq itu".(QS, Al -Baqarah ayat 195)

Turunnya ayat tersebut adalah untuk memberikan penegasan bagi kaum Anshar Madinah yang ragu berinfaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maupun bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya. Demikian juga shadaqah dapat dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat jahat. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rizki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahannya, serta peruntukkannya.

Akhirnya dapat penulis rumuskan bahwa shadaqah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukansetiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarianlingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Illahi guna memperoleh hidayah dan ridlo Allah SWT.

Adapun mengenai hambatan penghimpunan dan pengelolaan ZIS, sebuah gambaran memprihatinkan dapat dijumpai di hampir setiap BMT yang penulis kunjungi selama kegiatan penelitian berlansung. Dari beberapa BMT yang ada di

Kabupaten Kudus, tidak terdapat satupun BMT yang Baitul Maal-nya berjalan apalagi bekerja efektif mengikuti aturan main yang seharusnya. Beberapa BMT hanya berhasil menampung infaq nasabah dalam jumlah sangat terbatas yang penarikannya dilakukan dengan cara dimintakan kepadanya pada saat realisasi pembiayaan, nasabah tidak memeliki inisiatif sendiri untuk memberikan infaq tersebut sehingga sampai batas tertentu nilai keikhlasannya pun terus 'dipertanyakan'. Hal ini disebabkan karena pada saat memberikan infaq nasabah dalam posisi lemah dan tidak memiliki cukup daya untuk menolak permintaan yang diajukan BMT, sehingga sangat mungkin terjadi nasabah melakukannya tidak sepenuh hatu atau dalam 'keterpaksaan'. Apalagi bila dikaitkan dengan tipologi masyarakat Jawa yang kental dengan budaya ewuh pakewuh, tidak enakan, dan semacamnya.

Dari sisi syari'ah, sampai batas tertentu barangkali kebijakan pengelola BMT tersebut masih bisa dibenarkan, namun tidak demikian dari sisi etik (akhlaq). Yang menjadi masalah adalah karena fakta menunjukkan "sebagian besar" nasabah (debitor) BMT terdiri dari pedagang kecil kebawah yang hidupnya serba kekurangan sehingga memang perlu dibantu untuk mendapatkan modal usaha guna meningkatkan derajat kesejahteraan ekonominya. Bila dari sedikit modal itu nasabah masih juga "diminta" menyisihkan sebagian lagi untuk keperluan infaq sementara usahanya secara konkrit belum juga dimulai, maka yang demikian hanya akan menambah berat beban yang dipikulnya. Ini yang dikhawatirkan dapat menimbulkan efek negatif bersifat contra produktif terhadap usaha yang dikelola nasabah.

Adapun mengenai penghimpunan zakat, BMT masih kesulitan melakukannya karena dihadapkan pada sekian banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keadaannya yang masih perlu disempurnakan, belum maksimal disosialisasikan, sehingga masih banyak elemen masyarakat yang bukan saja memahami isinya tetapi juga belum mengetahui keberadaannya;
- 2) BMT dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Lebih dulu BMT keberadaannya, yaitu tahun 1997. Sehingga apabila ada kerancuan mengenai pengelolaan zakat dalam lembaga tersebut sangatlah wajar;
- dipertanyakan sampai sekarang termasuk oleh komunitas muslimnya sendiri, sehingga setiap program kerja yang digulirkannya ke tengah masyarakat, sebaik apapun program itu, termasuk *ihwal* pengelolaan zakat, tidak serta merta diterima mereka tanpa *reserve*. Semua mesti melalui proses ujian terlebih dulu, dan ini akan memakan waktu relatif lama. Fakta menunujukkan, sebagian elemen masyarakat kita masih memiliki anggapan bahwa BMT dan lembaga keuangan konvensional hakikatnya sama dan ia sebatas konversi dari istilah bunga menjadi bagi hasil. Sehingga dari persepektif agama pun, menurut mereka, BMT tak beda dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.

- Ini yang menyebabkan mereka terus mempertanyakan keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan *syari'ah*.
- 4) Sebagian besar pengelola BMT belum memahami dengan baik filosofi zakat berikut hikmah pensyariatannya, landasan hukumnya, jenis dan takarannya serta bagaimana menjelaskan secara lugas kepada kelompok sasaran yang sebagaian besar masih awam. Ini yang menjadi sebab sehingga mereka sering kehilangan nyali ketika harus melakukan kegiatan sosialisasi penghimpunan zakat oleh *Baitul Maal* yang masih dikelolanya dengan semi profesional.
- 5) Kompleksnya permasalahan di seputar penghimpunan zakat, secara aktual telah melahirkan fenomena frustasi massal sebagian besar pengelola BMT yang tidak memiliki ghirah yang kuat untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Illahi dalam wacana keseharian masyarakat kita.
- 6) Sebagian besar umat Islam Indonesia apalagi yang hidup di daerah marginal (pedesaan) samapai sekarang masih kukuh berpedoman pendapat yang menyebutkan bahwa zakat adalah urusan pribadi seorang muslim dengan Tuhannya yang pembayarannya tidak dapat diatur atau diintervensi pihak manapun termasuk BMT, karena hal itu dianggap berbelit-belit dan dapat melahirkan sikap pamer dari pemberi zakat.
- 7) Terdapat indikasi menguatnya paham (profit -oriented) pada sebagian besar pengelola BMT sebagai buah dipeganginya dengan kukuh prinsip "memberdayakan diri sendiri (tim pengelola) lebih penting dan harus

didahulukan sebelum memberdayakan orang lain". Inilah yang sering dijadikan dalih untuk tega melupakan misi sosial BMT yang telah diamanatkan para penggagas dan pendiri sejak pertama kali lembaga ini terbentuk.

Mungkin telah tiba saatnya untuk menghidupkan kembali Baitul Maal BMT yang selama ini ada hanya dalam wacana. Tentunya bila kita menyadari sepenulnya bahwa membiarkan BMT dengan keadaannya seperti sekarang berarti membiarkan lembaga ini terus menggali kuburnya sendiri. Ibarat anak yatim piatu, Baitul Maal (BMT) adalah makhluk tak berdaya yang perlu dikasihani, sehingga penting direnungkan makna peringatan Nabi SAW. Yang menyebutkan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya disia-siakan anak yatim. Jika kitapun diperkenankan melakukan analogi (qiyas) terhadap peringatan Nabi tersebut dalam pengertian yang lebih luas, barangkali kita dapat pula berpendapat, seburuk-buruknya BMT adalah BMT yang di dalamnya disia-siakan Baitul Maal.

3. Solusi, Alternatif Pengelolaan ZIS dalam Kegiatan Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Dari paparan di atas mengenai hambatan operasional pengelolaan ZIS dalam kegiatan BMT, berikut penulis paparkan beberapa solusi antara lain:

a. Mengingatkan para pengelola BMT agar tidak terlalu *profit oriented* dalam bekerja, karena hal demikian dapat mengaburkan misi sosial yang diembannya, serta potensial melahirkan sikap-sikap yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan, dan bila keadaan ini

- dibiarkan terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin, akan sulit dihilangkan kegiatan semacam ini.
- b. Menegazkan kembali misi sesial BMT sebagai lembaga mikro keuangan syari'ah yang siap menjadi fasilitator anatara kelompok yang memiliki kelebihan harta dengan kelompok yang kekurangan harta (surplus units dan defisit units), atau antara pembayar zakat (muzakki) dengan orang-oarang yang berhak menerima zakat (mustahiq), sebagai penampung dan penyalur harta infaq, shadaqah, serta dapat berperan sabagai donatur bagi usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
- c. Para manajer BMT perlu mempertimbangkan pentingnya penempatan salah seorang stafnya yang memahami masalah pengelolaan ZIS baik segi hukum maupun pendayagunaannya, untuk memangku jabatan manajer Baitul Maal. Agar lembaga ini dapat dikelola lebih maksimal di samping Baitul Tamwilnya. Bila perlu posisi ini diisi oleh figur dari luar lembaga yang benar-benar menguasai di bidangnya, semata-mata untuk menghindari terjadinya kesalahan manajemen yang dapat merugikan citra lembaga di masyarakat.
- d. Melakukan pendekatan silaturrahmi secara rutin kepada para ulama dan menjelaskan kepadanya tentang program penghimpunan dana ZIS oleh Baitul Maal (BMT), serta minta petunjuk yang baik bagaimana seharusnya program ini dijalankan. Langkah demikian diharapkan dapat mengetuk hati ulama untuk berkenan membantu Baitul Maal (BMT)

dalam mengarahkan umatnya menuju pemahaman yang benar mengenai hukum-hukum ZIS.

- e. Para pengelola *Baitul Maal* (BMT) harus pandai mensiasati waktu untuk bisa terus belajar mendalami masalah-masalah ZIS, baik dari sisi hukum-hukumnya maupun penelolaannya agar lebih bermanfaat bagi sebesar-besar kepentingan umat.
- f. Lebih memaksimalkan melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat bersama pemerintah dalam masyarakat. Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu memikirkan pentingnya dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat agar sedini mungkin dapat dideteksi adalah tidaknya hambatan yang dihadapi berikut permasalahan permasalahan yang mengikutinya, sehingga upaya perbaikan Undang-Undang semakin mudah dilakukan.

Adapun strategi penggalangan dana *infaq* dan *shadaqah* dalam BMT, sebagaimana penulis paparkan di atas bahwa sampai sekarang *Baitul Maal* (BMT) masih kesulitan menghimpun dan mengelola harta zakat karena banyaknya hambatan atau kendala yang dihadapi. Adapun mengenai *infaq* dan *shadaqah*, karena memang permasalahannya tidak sekompleks zakat, terdapat banyak cara yang bisa dilakukan pengelola *Baitul Maal* (BMT) untuk penggalangannya, anatara lain sebagai berikut:

a. Menitipkan satu kotak infaq / shadaqah Baitul Maal (BMT) di setiap masjid dengan bekerjasama dengan Takmir Masjid bersangkutan.

- b. Menitipkan kotak *infaq | shadaqah Baitul Maal* (BMT) di tempat kerja BMT bersangkutan.
- c. Menitipkan kotak infaq / shadaqah Baitul Maal (BMT) pada tempattempat yang strategis atau yang ramai dikunjungi orang seperti swalayan, toko dan lain-lain.
- d. Memberikan himbauan kepada umat lewat media baik cetak maupun elektronik yang bersifat dakwah mengenai kesadaran akan infaq dan shadaqah.
- e. Menawarkan program penghimpunan dana infaq / shadaqah Baitul Maal (BMT) ke lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, pengusaha maupun darmawan-dermawati dengan mengangkat tema sentral mengenai pemberian fasilitas bea siswa bagi siswa yang berprestasi dan yang kurang mampu.
- f. Dan lain-lain yang mungkin dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi tempat dan zaman.

Selain itu persoalan penting yang perlu juga diperhatikan dalam kerangka penghimpunan dana ZIS oleh Baitul Maal (BMT), adalah terkait dengan upaya menumbuhkan jumlah pembayar zakat (muzakki), pemberi infaq (munfiq) dan pemberi shadaqah (mushaddiq) dari waktu ke waktu secara simultan. Hal ini dianggap penting karena bila mereka jumlahnya terus bertambah, maka dana yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat. Adapun upaya

pemberdayaan tersebut difokuskan pada peningkatan taraf kesejahteraan orangorang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), agar mampu menjadi pembayar zakat, pemberi *infaq*, dan *shadaqah*. Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan program pembinaan dan penyaluran fasilitas pembiayaan *alqardl* tanpa beban bagi hasil kepada pedagang atau perajin kecil di desa-desa serta mereka yang memiliki usaha produktif tetapi tidak memiliki modal atau kurang modal.

4. Menumbuhkan Jumlah Pembayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah Dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal BMT

Ada persoalan penting yang perlu juga diperhatikan dalam kerangka penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh Baitul Maal (BMT). Persoalan itu terkait dengan upaya menumbuhkan jumlah pembayar zakat (muzakki), pemberi infaq (munfiq) dan pemberi shadaqah (mushaddiq) dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Persoalan ini dianggap penting karena bila mereka jumlahnya terus bertamba, maka dana yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat. Adapun upaya pemberdayaan tersebut difokuskan pada peningkatan taraf kesejahteraan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), agar mampu menjadi pembayar zakat, pemberi infaq dan shadaqah. Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan program pembinaan dan penyuluhan fasilitas pembiayaan al- qaral tanpa beban bagi hasil kepada perajin kecil di desa-desa serta mereka yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal.

UPT-PUSTAK-UND:P

5. Zakat Sebagai Sarana Distribusi Kesejahteraan

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 277 sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan beramal sholeh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan yang akan menimpa mereka, dan mereka tidak akan berduka cita."

Dalam ajaran Islam diajarkan, bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Ajaran ini telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai salah satu Rukun Islam, dan seringkali penyebutannya berdampingan dengan sholat dalam 28 ayat Al-Qur'an. Jadi dapat dilihat, bahwa Islam telah dari awal mengajarkan rasa kepedulian sosial kepada sesama manusia, yang saat ini, didengung-dengungkan oleh dunia barat.

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syari'ah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syari'ah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selam ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran ummat yang lebih parah. *Syari'ah* Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7:

ماافاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل لا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ومااتكم الرسول فخدوه ومانهكم عنه فانتهوا واتقوالله ان الله شديد العقاب (الحشر : 7)

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang dibeikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari pernduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allh sangat keras hukuman-Nya.

Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas kewajiban kolektif perekonomian ummat Islam adalah "Lembaga Zakat". Secara teknik, zakat adalah kewajiban *financial* seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimiliki telah melebihi *nishab* (kadar tertentu yang telah ditetapkan).

Zakat merupakan *refleksi* tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi

kebutuhan pokok bagi semua orang tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang adalah. Kecilnya penerimaan zakat oleh BAZ bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZ yang mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya.

Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer, sebagai contoh adalah pemberian zakat di bulan Ramadhan yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi si miskin di hari raya, dan setelah hari raya mereka kembali tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Pembagian dana zakat, sebenarnya, harus memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu berdikari, sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya.¹⁷

Ajaran Islam sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya. Dengan demikian dana zakat, juga infaq dan shadaqah,

¹⁷ Merza Gamal, Aktivitas Ekonomi Syariah, Unri Press, Pekanbaru, 2004, halaman 89.

hanya dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi orang-orang yang benar-benar tidak dapat menghidupi dirinya lewat usdahanya sendiri karena ia seorang yang menderita cacat seumur hidup atau telah uzur. Sedangkan bagi yang lain, dana tersebut harus digunkana sebagai bantuan keringanan temporer disamping sumber-sumber daya *esensial* untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materi sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.

Dengan demikian, penggunaan dana zakat secara profesional akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakkan industri kecil-mikro dan kemudian akan berdampak mengurangi pemgangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Di dalam Al-Qur'an, zakat mempunyai beberapa istilah, yakni zakat, shadaqah, haq, nafaqah, dan afuw. Namun yang berkembang pada masyarakat di Indonesia adalah istilah "zakat" digunakan untuk shadaqah wajib, sedangkan "sedekah" digunakan untuk shadaqah sunah.

Menurut ajaran Islam, pembayaran zakat bukan merupakan suatu bentuk kepemihakan kepada si miskin. Karena si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan tersebut. Mereka hanya pembawa amanah sebagaimana Firman Allah dalam Al-Our'an Surah Al-Hadid ayat 7:

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya meperoleh pahala yang besar".

Si kaya harus membelanjakan hartanya menurut persyaratan amanah dan yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.

Diharapkan setiap muslim yang sadar akan kewajiban agamanya, selalu bersedia membayar zakat, jika ia bertindak secara rasional untuk menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya, mencari keridhoan Allah SWT dalam kekayaannya di dunia dan akhirat. Rasulullah menegaskan bahwa pembayaran zakat tidak akan mengurangi kekayaan seseorang.

Menurut Dr. Umer Chapra, zakat mempunyai dampak positif dalam meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya. 18

Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islam-nya telah terinternalisasi, simpanan emas dan perak serta kekayaan yang tidak produktif cenderung akan berkurang, sehingga meningkatkan investasi dan menimbulkan kemakmuran yang lebih besar.

Terkait dengan kegiatan dan pengembangan BMT dalam pengelolaan zakat maka akan lebih baik jika ada koordinasi antara pengelola dengan memadukan unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat.

_

¹⁸ Ibid, halaman 91-92

Dengan demikian akan tercapai tujuan dari pengelolaan zakat Adapun keuntungannya antara lain:

- a) Peruntukkan dana zakat bagi kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik, kartena pihak pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya;
- b) Distribusi dana zakat akan menjadi lebih tertib, teratur, dan berdaya guna dalam mengembangkan potensi ekonomi kaum fakir miskin;
- c) Perasaan faikr miskin terjaga, tidak merasa seperti peminta-minta;
- d) Para pemabayar zakat akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- e) Zakat dapat pula mengisi perbendaharaan negara (daerah).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan Umum

Dari paparan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan secara umum sebagai berikut: bahwa BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang mempunyai konsep sebagai Baitul Maal Wattamwil, yang berarti lembaga ini mempunyai dua inti kegiatan pokok, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

Menurut fungsinya Baitul Maal bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana infaq dan shadaqah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara Baitut Tamwil merupakan lembaga komersial (profit motive) dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yaitu Baitul Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Baitul Tamwil yang dalam pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba).

2. Kesimpulan Khusus

a. Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
 Pengelolaan Zakat Dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal

Wattamwil belum sepenuhnya dilaksanakan atau belum efektif dilaksanakan hal tersebut dikarenakan:

- 1) BMT di Kabupaten Kudus belum semuanya ada Dewan Syari'ah;
- Sebagian besar para pengelola BMT di Kabupaten Kudus kurang memahami peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bahkan ada yang tidak tahu sama sekali;
- 3) BMT dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat lebih dulu BMT keberadaanya, yaitu tahun 1997. Sehingga apabila ada kerancuan mengenai pengelolaan zakat dalam lembaga tersebut sangatlah wajar;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keadaannya yang masih perlu disempurnakan, belum maksimal disosialisasikan, sehingga masih banyak elemen masyarakat yang bukan saja memahami isinya tetapi juga belum mengetahui keberadaannya.

Dengan demikian tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi. tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer, seabagai contoh adalah pemberian zakat di bulan Ramadhan yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi si miskin di hari raya, dan setelah hari raya mereka kembali tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Pembagian dana zakat, sebenarnya, harus memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu berdikari, sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya.

b. Hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Mengenai penghimpunan zakat, Baitul Maal Wattamwil (BMT)
masih kesulitan melakukannya karena dihadapkan pada sekian banyak
hambatan. Hambatan tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1) Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga baru yang keberadaannya masih terus dipertanyakan sampai sekarang termasuk oleh komunitas muslimnya sendiri, sehingga setiap program kerja yang digulirkannya ke tengah masyarakat, sebagai apapun program itu, termasuk ihwal pengelolaan zakat, tidak serta merta diterima mereka tanpa reserve. Semua mesti melalui proses ujian terlebih relatif lama. akan memakan waktu dulu, dan ini menunujukkan, sebagian elemen masyarakat kita masih memiliki anggapan bahwa Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan lembaga keuangan konvensional hakikatnya sama dan ia sebatas konversi dari istilah bunga menjadi bagi hasil.Sehingga dari persepektif agamapun, menurut mereka, Baitul Maal Wattamwil (BMT) tak beda dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem

- bunga. Ini yang menyebabkan mereka terus mempertanyakan keberadaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syari'ah;
- 2) Sebagian besar pengelola *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) belum memahami dengan baik filosofi zakat berikut hikmah pensyariatannya, landasan hukumnya, jenis dan takarannya serta bagaimana menjelaskan secara lugas kepada kelompok sasaran yang sebagian besar masih awam. Ini yang menjadi sebab sehingga mereka sering kehilangan nyali ketika harus melakukan kegiatan sosialisasi penghimpunan zakat oleh *Baitul Maal* yang masih dikelolanya dengan semi profesional;
- 3) Kompleksnya permasalahan di seputar penghimpunan zakat, secara aktual telah melahirkan fenomena frustasi massal sebagian besar pengelola *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang tidak memiliki ghirah yang kuat untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Illahi dalam wacana keseharian masyarakat kita;
- 4) Sebagian besar umat Islam Indonesia apalagi yang hidup di daerah marginal (pedesaan) sampai sekarang masih kukuh berpedoman pendapat yang menyebutkan bahwa zakat adalah urusan pribadi seorang muslim dengan Tuhannya yang pembayarannya tidak dapat diatur atau diintervensi pihak manapun termasuk Baitul Maal Wattamwil (BMT), karena hal itu dianggap berbelit-belit dan dapat melahirkan sikap pamer dari pemberi zakat;

5) Terdapat indikasi menguatnya paham (profit-oriented) pada sebagaian besar pengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai buah dipeganginya dengan kukuh prinsip "memberdayakan diri sendiri (tim pengelola) lebih penting dan harus didahulukan sebelum memberdayakan orang lain". Inilah yang sering dijadikan dalih untuk tega melupakan misi sosial Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang telah diamanatkan para penggagas dan pendiri sejak pertama kali lembaga ini terbentuk.

Mungkin telah tiba saatnya untuk menghidupkan kembali Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang selama ini ada hanya dalam wacana. Tentunya bila kita menyadari sepenuhnya bahwa membiarkan Baitul Maal Wattamwil (BMT) dengan keadaannya seperti sekarang berarti membiarkan lembaga ini terus menggali kuburnya sendiri. Ibarat anak yatim piatu, Baitul Maal (BMT) adalah makhluk tak berdaya yang perlu dikasihani, sehingga penting direnungkan makna peringatan Nabi SAW. Yang menyebutkan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya disia-siakan anak yatim. Jika kitapun diperkenankan melakukan analogi (qiyas) terhadap peringatan Nabi tersebut dalam pengertian yang lebih luas, barangkali kita dapat pula berpendapat, seburuk-buruknya Baitul Maal (BMT) adalah BMT yang di dalamnya disia-siakan Baitul Maal.

B. SARAN

1. Saran Umum

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang sudah berlaku sampai sekarang, masih perlu adanya penyempurnaan dan hendaknya secara intensif disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya umat Islam dan khususnya para pengelola *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Sehingga dengan adanya sosialisasi secara intensif sedikit demi sedikit permasalahan yang ada pada kegiatan-kegiatan BMT dan lainnya akan dapat teratasi.

2. Saran Khusus

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang dalam penerapan masih kurang efektif disarankan agar para pengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT) untuk turut aktif mengikuti sosialisasi tentang hal tersebut dan mempunyai inisiatif mengadakan pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT).
- b. Hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Kudus sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka disarankan agar para pengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT) lebih memaksimalkan melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat bersama

pemerintah dalam masyarakat. Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu memikirkan pentingnya dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat agar sedini mungkin dapat dideteksi ada tidaknya hambatan yang dihadapi berikut permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, sehingga upaya perbaikan Undang-Undang semakin mudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri, 2004, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A.S Hikam, Muhammad, , 2000, Islam Demokrasi Dan Pemberdayaan Civil Society, Erlangga, Jakarta.
- A. Chotib, 1962, Bank dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
- A. Setiadi, 2000, Bank Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia, News Letters Nomor 40 Tahun III, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Abdul Rahman Saleh, 1994, Beberapa Cacatan Tentang Prosedur Beracara BAMUI, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Eadan Arbitrase Muammalat Indonesia kerja sama dengan Bank Muammalat, Jakarta.
- Abdul Manan, 1993, Islamic, Economis, Theory and Praktics, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Nastangin, dkk, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Abdullah Saeed, 2004, Menyoal Bank Syariah, Paramadina, Jakarta.
- Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002, Ekonomi Dalam Persepektif Islam, Pustaka Setia, Bandung.
- Amin Aziz, M, 1992, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 1, Bangkit, Jakarta.
- ______, 1992, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2, Bangkit, Jakarta.
- Ahmad Mustaq, 2001, Etika Bisnis Dalam Islam, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Pustaka Kausar, Jakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 2000, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Rosdakarya, Bandung.
- A. Karim, Adiwarman, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abdul Wahhab Khallaf, 2000, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Abuddin Nata, 2001, Metodologi Studi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bank Indonesia dan Law Offices of Remy & Darus, 2002, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, BI, Jakarta.
- Bustanuddin, Agus, 1999, Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial studi Bandung Antara Pandangan Ilmiah Dan Ajaran Islam, Gema Insani, Yogyakarta.
- Bably, Muhammad Mahmud, 1989, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, Kalam Mulia, Jakarta
- Chapra, Umer, 1999, Islam And The Economic Challenge, dalam Bahasa Indonesia Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Risalah Gusti, Surabaya.
- Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjamah Al-Qur'an, Jakarta.
- Djazuli, H.A & Janwari, Yadi, 2002, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad,1993, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal, Sanafiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan 3 A, Malang.
- Fakultas Hukum UMK, 2003, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Kudus.
- Gamal, Merza, 2004, Aktivitas Ekonomi Syariah, Unri Press, Pekanbaru.
- Gunarto, Suhardi, 2003, Usaha Perbankan Dalam Persepektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- Guba, Penyunting Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelutian Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hajar Al- Asqalani, Ibnu Al-Hafidh, 258-377 H, Bulughul Al Maroom, Mathba'ah Al Ma'arif, Bandung.

Karim, M. Rusli, 1992, Beberapa Aspek Ekonomi Islam, Tiara Wacana Kerjasama dengan P3EI UII, Yogyakarta. Karnaen Purwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf, Jakarta. Kasmir, 2000, Manajemen Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000, Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo, Jakarta. Lubis, Suhrawardi K, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta. Muh. Zuhri, 1996, Riba Dalam Al- Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif), Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mahkamah Agung RI, 2002, Kapita Selekta Hukum Perbankan, Jakarta. M. N. Purwosutjipto, 1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Djambatan, Jakarta. Makhalul Ilmi SM, 2002, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi), UII Pres, Yogyakarta. Moloeng, Lexy, J., 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarva, Bandung. Muhammad, 2000, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press, Yogyakarta. 2000, Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Islam, UII Press, Yogyakarta.

Muhammad, Muslahuddin, 1994, Banking and Islamic Law-Sistem Perbankan Dalam Islam, Penerjemah Aswin Sinamora, Rineka Cipta, Jakarta.

Yogyakarta.

Yogyakarta.

, 2001, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, UII Press,

___, 2003, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern, PSEI STIS YOGYA,

- Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjayakusuma, 2002, Menggagas Bisnis Islami, Gema Insani, Jakarta.
- Muh. Zuhri, 1996, Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipastif), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh Rifai, 1978, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Toha Putra, Semarang.
- Nasution, S , 1998, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.
- Nejatullah Siddiqi, 1996, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law-Kemitran Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam Seri Ekonomi Islam No 5, Terjemahan oleh Fakhiriyah Mumtihani, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Nurul Widyaningrum, 2002, Model Pembiayaan BMT Dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil, Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor, Kerjasama Yayasan AKATIGA, dan Yayasan Peramu Bogor.
- Noeng Muhadjir,1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rakes Sarasin, Yogyakarta.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, Figh Islam, Attahiriyah, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2002, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ______, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta.
 ______, 1997, Aspek-aspek Hukum Bank Bagi hasil, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin.
- Rahmat Soemitro, 1991, Pengantar Ekonomi dan ekonomi Pancasila, Erisco, Bandung.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1989, Persepektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung Press, Semarang.
- ______, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ritzer, George, Penyadur Alimanda, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, CV. Rajawali, Jakarta.

- Santosa, Rudi Tri, 1996, Mengenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi), Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Siamat, Dahlan, 1994, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta.
- Solihin Hasan, 1988, Mobilisasi Dana Ummat Melalui Usaha-Usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan, dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, Hikmat Syahid Indah, Ciputat, Jakarta.
- Swasono, Sri Edi, 1988, Bank Dan Suku Bunga, Dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, Hikmat Syahid Indah, Jakarta.
- Santosa, Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung.
- Sayyid Sabiq, Jilid 12 dan Jilid 13, 1987, Fikih Sunnah, Al Ma'arif, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Edisi V), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Radjawali Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjaheini, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Djambatan, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 1996, Asas-Asas Perbankan Islam dan LembagalembagaTerkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjanarto, 2003, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, 1977, Norma Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yuliadi Imanuddin, 2001, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, Lembaga Pengkajian & Pengamalan Islam (LIPPI) Yogyakarta.

Zaenul	Arifin,1999, Memahami Bonk Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Alvabet, Jakarta.
	, 1997, Pedoman Cara Pembentukan BMT, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Jakarta.
	, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta.
	, 2000, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam, UII Press, Yogyakarta.

MAKALAH

- Arifin, Zainul, Oprasional Bank Syariah Di Indonesia, disampaikan pada Lokakarya Perbankan Syariah Bagi Ulama Tanggal 26 April 1999 di Gedung BI Jakarta.
- Abdullah Kelib, 2004, Makalah: Peranan Baitul Maal Wattamwil Sebagai Lembaga Keuangan Nonbank Alternatif (Persepektif Hukum Ekonomi Islam), Disampaikan pada Seminar Esistensi dan Prospek Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Progdi MIH UNDIP. Semarang, 10 Maret.
- Biro Perbankan Syariah, *Perkembangan dan arah Kebijkan Perbankan Syariah Nasional*, disampaikan pada Training For Trainers FE-UII, Yogyakarta, 9-10 September 2003.
- Falah, Syamsul, Perbankan Syariah sebuah Alternatif Perbankan Indonesia, disampaikan dalam seminar dan Diskusi ilmiah Mahasiswa Akuntansi Nasional, Himpunan Jurusan Akuntansi, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, Mei, 2000.
- Wahab Zaenuri, 2004, Makalah: BMT Sebagai Lembaga Pendukung Usaha Ekonomi Kecil yang berlandaskan Hukum Islam, Disampaiakan Dalam Acara Seminar Sehari Eksistensi dan Prospek BMT dalam Perkembanagan Hukum: Ekonomi Indonesia, Progdi Magister Ilmu Hukum UNDIP Di Gedung Serba Guna Pasca Sarjana UNDIP Semarang.

MAJALAH

Majalah Masalah-Masalah Hukum FH Undip No.5/1995.

Majalah Jurnal Hukum Bisnis Volume 20, 2002, Agustus-September, Jakarta.

- Majalah Hukum Bisnis Volume 22, nomor 2,2003, Jakarta.
- Jurnal Keadilan Vol 1 No 5, 2001, Harmonisasi Hukum Dalam Persepektif Global, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta.
- Jurnal Keadilan Vol 2 No 4, 2002, Reformasi Di Persimpangan Jalan, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta.

Jurnal Magister Hukum, Volume 2 No.2, 2000, UII, Yogyakrta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999
 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
 Pengeloaan Zakat.